



**LURAH KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH

TAHUN 2025 NOMOR 5

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026**

**KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGPOH
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Tahun : 2025

Nomor : 5

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGPOH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perencanaan pembangunan kalurahan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang keduanya ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 21);
16. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungpoh Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020 Tahun 2020);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
Dan
LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kapanewon adalah Kapanewon Nglipar;
7. Panewu adalah Panewu Nglipar;
8. Kalurahan adalah Kalurahan Kedungpoh;
9. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh;
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut Bamuskal adalah Bamuskal Kedungpoh;
11. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kedungpoh;
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan;

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2026 disusun berdasarkan pencermatan RPJM Kalurahan Tahun 2020-2025.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

BAB II

SISTEMATIKA RKP Kalurahan

Pasal 3

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Pasal 2 disusun dengan sistematika :

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan
- d. Visi dan Misi Kalurahan

BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- a. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
- b. Kebijakan Keuangan Kalurahan
 1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
 2. Kebijakan Belanja Kalurahan
 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III. EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

- a. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun lalu
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2026

BAB V. PENUTUP

- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungpoh.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal : 24 Oktober 2025
LURAH,

ttd

DWIYONO

Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal : 24 Oktober 2025
CARIK,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of loops and a final stroke that extends to the right.

RUSLAN MUDZAKIR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 5./KPTS/2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RPKKalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKalurahan tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 21);
 16. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungpoh Tahun 2017 Nomor 6);
 17. Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020 Tahun 2020);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah

Kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan.

2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Kedungpoh tahun 2026.

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Kalurahan Kedungpoh tahun 2024 ($n+1$), dan tahun 2025 (n), serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2026 (*tahun $n-1$*) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional;
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020 – 2025 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Kedungpoh yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Kalurahan tahun 2026;

D. Visi dan Misi Kalurahan

1. Visi Kalurahan Kedungpoh

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Kalurahan harus selaras dengan RPJM Kalurahan, maka RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kalurahan Kedungpoh yang tertuang dalam RPJM Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Kedungpoh, yaitu : “Menjadi Kedungpoh Lebih Baik, Cerdas, Mandiri, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”.

2. Misi Kalurahan Kedungpoh

Misi pembangunan Kalurahan adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan, untuk mencapai visi pembangunan Kalurahan yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kalurahan, sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan Kalurahan Tahun 2020-2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan;
3. Meningkatkan Perekonomian Kalurahan Melalui Pengembangan Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Umum;
5. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam, dan Penyakit Menular;

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH

1. Gambaran Umum

Kalurahan Kedungpoh merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas 1.079,983 hektar. Secara geografis Kalurahan Kedungpoh berbatasan dengan wilayah :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kalurahan Mertelu, Kapanewon Gedangsari;
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo;
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kalurahan Nglipar;
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kalurahan Pengkol.

Secara Administratif, wilayah Kalurahan Kedungpoh terdiri dari 10 padukuhan, 10 Rukun Warga, dan 48 Rukun Tetangga. Tipologi Kalurahan Kedungpoh terdiri dari lahan persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang, Jasa dan perdagangan). Topografis Kalurahan Kedungpoh secara umum termasuk daerah perbukitan dan berdasarkan ketinggian wilayah, yaitu : 208 m dpl, Kalurahan Kedungpoh diklasifikasikan kepada dataran sedang (>100 – 500 m dpl).

2. Sumber Daya Alam

Penggunaan lahan Kalurahan Kedungpoh dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1
Penggunaan Lahan Kalurahan Kedungpoh

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	64,22
2.	Tadah Hujan	66,34
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	278,92
2.	Tegal/Kebun	377,70

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	214

Tabel II.2

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun
		Satuan
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun
	Padi	10
	Jagung	10
	Ubi Kayu	12
	Ubi Jalar	5
	Bawang Merah	100
	Cabai	5
	Kacang tanah	10
	Kedelai	5
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun
	Alfukat	5
	Rambutan	2
	Mangga	10
	Pepaya	10
	Pisang	60
	Nangka	10
	Melon	10
	Semangka	2
	Anggur	0,5
	Jambu Air	4
	Jambu Biji	2
	Klengkeng	1
	Durian	1
	Duwet/Jamblang	1
	Kedondong	0,5
	Belimbing	0,5
	Sawo	1

	Kweni	0,5
3.	Perkebunan	Ton/Tahun
	Kelapa	10
	Kakau	2
	Kopi	0,5
	Cengkeh	0,1
	Merica	0,1
4.	Peternakan	Ekor
	Sapi	550
	Kambing	3.000
	Ayam kampung	10.000
	Ayam broiler	15.000
	Ayam Petelur	1.000
	Menthok	500
	Burung	100
5.	Perikanan	Ton/Tahun
	Lele	1
	Gurameh	1
	Nila	1
	Wader Pari	0,5
6.	Hasil Hutan	
	Madu lebah	1 ton
	Jahe	10
	Sereh	5
	Kunyit	5
	Laos	5
	Kencur	5
	Akasia	3.000 m3
	Jati	1.000 m3
	Mahoni	2.000 m3
	Sengon laut	1.000 m3
	Sono Keling	500 m3
	Bambu	20.000 btg
	Kayu bakar	10.000 m3
	Arang	10 ton

Dari kondisi alam Kalurahan Kedungpoh di atas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki dan merupakan salah satu potensi pembangunan Kalurahan. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar dapat dilihat pada tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
Sumber Daya Alam Kalurahan Kedungpoh

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Jumlah
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	-
2.	Pasir Urug	M ³	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	377,70
4.	Lahan Hutan	Ha	125
5.	Hutan Kemasyarakatan	Ha	100
6.	Sungai	Km	40

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Kalurahan Kedungpoh berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2020 sebanyak 6.292 jiwa yang terdiri dari 3.118 laki-laki dan 3.174 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah dari sektor pertanian dan perdagangan. Data Sumber Daya Manusia Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar dapat dilihat pada tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel II.4
Daftar Sumber Daya Manusia Kalurahan Kedungpoh

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	3.135
	b. Penduduk Perempuan	Orang	3.176
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	2.119
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan,	Orang	1.288

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
	Perkebunan		
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	313
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	1.204
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	
	f. Jasa	Orang	29
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Karyawan (PNS)	Orang	59
	b. TNI/Polri	Orang	4
	c. Swasta	Orang	350
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	1.172
	e. Petani	Orang	1.183
	f. Tukang	Orang	50
	g. Buruh Tani	Orang	37
	h. Pensiunan	Orang	38
	i. Peternak	Orang	15
	j. Jasa	Orang	23
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	1.413
	3) SMP/ Sederajat	Orang	1.274
	4) SMA/ Sederajat	Orang	1.418
	5) Akademi/ D1-D3	Orang	73
	6) Sarjana	Orang	141
	7) Pasca Sarjana		
	a) S2	Orang	5
	b) S3	Orang	2
	b. Lulusan pendidikan khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	
	4) Kursus Keterampilan	Orang	
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	
	2) Tidak bersekolah	Orang	557
5.	Jumlah Penduduk Miskin (2024) (menurut DTKS 2024)	Orang	1.513

4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Kalurahan Kedungpoh yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Kalurahan diantaranya dapat dilihat pada tabel II.5.

Tabel II.5

Sumber Daya Pembangunan Kalurahan Kedungpoh

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Kalurahan	1	Paket
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Propinsi	3,5	Km
	b. Jalan Kabupaten	9	Km
	c. Jalan Lingkungan	52	Km
	d. Jembatan	53	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Kalurahan	1	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	9	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	7	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	20	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	5	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	3	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	1	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	-	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	Ada	
	b. Poskesdes	-	Buah

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
	c. Posyandu	10	Buah
	d. Posbindu	1	Buah
	e. Polindes	-	Buah
	f. MCK umum	51	Buah
	g. Sarana Air Bersih	10	Buah
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Kalurahan	2	Buah
	b. Kios Kalurahan	4	Buah
6.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	20	Buah
	b. Mushola	16	Buah
	c. Gereja	-	Buah
	d. Pura	-	Buah
	e. Vihara	-	Buah
	f. Klenteng	-	Buah
7.	Prasarana Umum		
	a. Olahraga	12	Buah
	b. Kesenian/budaya (gamelan)	5	Paket
	c. Balai pertemuan	11	Buah
	d. Sumur Kalurahan	1	Buah
	e. Pasar Kalurahan	2	Buah

5. Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel II.6

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Jumlah
1.	Kelembagaan		
	a. LPMD		
	1) Jumlah pengurus	Orang	21
	2) Jumlah anggota	Orang	30
	b. Lembaga Adat	Lembaga	
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	40
	2) Jumlah anggota	Orang	1.970

	a. BUMDes		
	1) Jumlah Bumdes	Lembaga	1
	2) Jenis Bumdes	Unit	3
	b. Karang Taruna		
	1) Jenis Kegiatan	Buah	2
	2) Jumlah Pengurus	Orang	11
	3) Jumlah Anggota	Orang	1.000
	c. RT/RW		
	1) Jumlah RW	Buah	10
	2) Jumlah RT	Buah	48
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	4
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	46
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	48
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal		-
	1. Pencurian	Kali	-
	2. Perkosaan	Kali	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-
	4. Pembunuhan	Kali	-
	5. Perampokan	Kali	-
	6. Penipuan	Kali	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	0
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	1
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-
3.	Seni Budaya		
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	37
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	2
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	2

B. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.

Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Kalurahan, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 terkait dengan Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan, dan Pembiayaan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan. Lurah sesuai kewenangannya wajib mengintensifkan pendapatan asli kalurahan. Pendapatan Kalurahan yang dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Struktur pendapatan

kalurahan diklasifikasi menurut kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan adalah penerimaan Kalurahan yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan kalurahan, meliputi:

a) Hasil usaha

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Kalurahan yang bersumber dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMKal dan BUMKalma berdasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMKal dan Peraturan Lurah Bersama tentang Pembentukan BUMKalma.

b) Hasil pengelolaan aset/kekayaan

Untuk menetapkan penganggaran pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan yang berpotensi menyumbangkan Pendapatan Kalurahan (pemanfaatan aset milik Kalurahan yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kalurahan) antara lain:

- 1) tanah milik Kalurahan;
- 2) tambatan perahu;
- 3) pasar Kalurahan;
- 4) tempat pemandian umum yang dikelola Kalurahan;
- 5) jaringan irigasi;
- 6) pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Kalurahan;
- 7) tempat pelelangan ikan milik Kalurahan;
- 8) kios Kalurahan;
- 9) objek rekreasi yang dikelola Kalurahan;
- 10) balai Kalurahan;
- 11) gedung/bangunan milik Kalurahan;
- 12) gedung pertemuan/gedung serbaguna milik Kalurahan;
- 13) balai/panggung seni budaya milik Kalurahan; dan
- 14) hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan yang

tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan Kalurahan yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan mendasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset/Kekayaan Milik Kalurahan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

c) Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal pada tahun sebelumnya telah melaksanakan musyawarah dan dituangkan dalam kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat pada tahun anggaran berjalan akan melaksanakan swadaya dan berpartisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsur Pemerintah Kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan

Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:

- 1) hasil pungutan kalurahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
- 2) penjualan hasil hutan milik Kalurahan;
- 3) hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik Kalurahan;
- 4) tuntutan ganti kerugian Kalurahan;
- 5) pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan Kalurahan;
- 6) pendapatan denda sewa menyewa aset desa;
- 7) pendapatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 8) hasil pengelolaan tanah kas Kalurahan;
- 9) hasil pelepasan tanah Kalurahan; dan
- 10) pendapatan denda sewa-menyewa aset Kalurahan.

Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana tersebut pada *huruf a), b), dan d) di atas, kode sumber dananya menggunakan kode PAD*. Sedangkan untuk pendapatan pada *huruf c) menggunakan kode SWD*.

Pendapatan Asli Kalurahan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada semua bidang Belanja Kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2025.

Pengelolaan dan Pelepasan tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf d) angka 8) dan angka 9) yang asal usulnya *tanah hak anggaduh* dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari ganti rugi/untung atas pelepasan aset milik kalurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan aset seperti bangunan/gedung milik Kalurahan, dimasukkan dalam Pendapatan dari penjualan penghapusan barang/aset milik Kalurahan *dengan kode pendapatannya adalah DLL*.
- 2) Bagi Kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan tanah Kalurahan, dianggarkan pada hasil pelepasan tanah Kalurahan *dengan kode pendapatannya adalah DLL*.

2. Pendapatan Transfer

a) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kaluraha yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Klaurahan. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang besarnya pagu alokasi Dana Desa tahun anggaran 2026. Dalam hal belum ada penetapan alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Kalurahan tahun anggaran 2026, maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada pagu tahun anggaran sebelumnya.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pagu alokasi Dana Desa ditetapkan/diterima setelah Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan pagu Dana Desa dimaksud melalui perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah **DDS**.

b) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi Daerah minimal 10,00% (sepuluh perseratus) dari realisasi pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah pada tahun anggaran berjalan yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Kalurahan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi Daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Penganggaran dana transfer dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran alokasi bagian hasil pajak dan retribusi Daerah bagi Kalurahan tiap tahun anggaran yang masuk dalam APB Kalurahan. Apabila Keputusan Bupati tentang alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah bagi kalurahan tahun anggaran 2026 belum ditetapkan, maka penganggaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah didasarkan pada informasi pagu indikatif tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan. Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan belum memberikan informasi tentang pagu besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah, maka penganggaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah didasarkan pada besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2024.

Selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh Kalurahan, juga untuk menganggarkan alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan tertentu

karena mendapat penugasan dari Pemerintah Daerah untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk mendukung semua bidang Belanja Kalurahan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah **PBH**.

c) Alokasi Dana Desa (ADD)

Besaran total ADD paling sedikit 10,00% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan semua bidang Belanja Kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2025.

Penganggaran pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran APB Kalurahan. Apabila Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) bagi kalurahan tahun anggaran 2026 belum ditetapkan, maka penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada informasi pagu indikatif tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan. Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan belum memberikan informasi tentang pagu besaran Alokasi Dana Desa (ADD), maka penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah **ADD**.

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi DIY

Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY yang bersifat umum dan/atau khusus.

Penganggaran BKK Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang besaran BKK Provinsi.

Apabila Keputusan Gubernur tentang besaran BKK Provinsi belum ditetapkan, maka penganggarnya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus bantuan keuangan khusus kalurahan. Apabila

Keputusan Gubernur belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus bantuan keuangan khusus kalurahan belum memberikan informasi tentang besaran BKK Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan APBD Provinsi didasarkan pada besaran dalam proposal yang disampaikan oleh pemerintah kalurahan.

Apabila Keputusan Gubernur mengatur tentang pagu BKK Provinsi ditetapkan/diterima setelah Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan pagu BKK Provinsi dimaksud melalui perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan. BKK Provinsi dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan. Apabila permohonan BKK Provinsi tidak disetujui, maka kegiatan yang didanai dari sumber tersebut tidak boleh dilaksanakan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah **PBP**.

e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

Bantuan keuangan dari APBD untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus.

Penganggaran BKK Kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran BKK Kabupaten.

Apabila Keputusan Bupati tentang besaran BKK Kabupaten belum ditetapkan, maka penganggarnya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mengurus bantuan keuangan khusus kalurahan. Apabila Keputusan Gubernur belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang mengurus bantuan khusus keuangan kalurahan belum memberikan informasi tentang besaran BKK Kabupaten, maka penganggaran bantuan keuangan APBD Kabupaten didasarkan pada besaran dalam proposal yang disampaikan oleh pemerintah kalurahan.

Apabila Keputusan Bupati yang mengatur tentang pagu BKK Kabupaten ditetapkan/diterima setelah Peraturan Kalurahan

tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah Kalurahan harus menyesuaikan pagu BKK Kabupaten dimaksud melalui perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan. BKK Kabupaten dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan. Apabila permohonan BKK Kabupaten tidak disetujui, maka kegiatan yang didanai yang berasal dari sumber tersebut tidak boleh dilaksanakan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah **PBK**.

3. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran Pendapatan Lain-lain meliputi:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama antar Kalurahan;
- b) penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- c) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;
- d) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- e) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- f) bunga bank;
- g) Insentif/hadiah kalurahan lunas PBB;
- h) hadiah perlombaan; dan
- i) lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

Kode sumber dana yang dipergunakan pada aplikasi SISKEUDES adalah **DLL**.

Tabel II.7
PENDAPATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
REALISASI 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025 & 2026

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2024)	Berjalan (n/2025)	Proyeksi (n-1/2026)	
1	2	3	4		
I	Pendapatan Asli Desa (PADes)				

A	Hasil Usaha Desa;	5.850.000	7.050.000	5.850.000	
B	Hasil Pengelolaan Aset Desa;	10.490.000	8.125.000	10.490.000	
C	Swadaya, Partisipasi, dan gotong-royong;				
D	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	3.474.000	3.600.000	3.474.000	
II	Kelompok Dana Transfer				
A	Dana Desa (APBN)	1.515.161.000	1.211.365.000	1.211.365.000	
B	Alokasi Dana Desa	839.271.100	863.980.500	863.980.500	
C	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	78.284.700	116.760.700	116.760.700	
D	Bantuan Keuangan				
	1. APBD Provinsi	430.000.000	595.000.000	3.950.000.000	
	2. APBD Kabupaten	40.000.000	181.600.000	181.600.000	
III	Pendapatan Lain-lain				
	1. Hibah				
	2. Sumbangan Pihak ketiga	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
	3. Bunga Bank	2.744.636	2.000.000	2.744.636	
	Total Pendapatan	2.936.061.536	3.007.131.200	6.362.264.836	

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan digunakan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah kalurahan. Penganggaran belanja kalurahan dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dimana

pendekatan dalam penyusunan anggaran didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Belanja kalurahan disusun memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, komposisi Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) paling sedikit 70,00% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai:

- 1) penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- 2) pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
- 3) pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
- 4) pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

b) paling banyak 30,00% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Kalurahan mendanai pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan untuk:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan; dan
- b. tunjangan dan operasional Bamuskal.

2. Belanja kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang bersifat wajib dan belanja yang mengikat.

Belanja yang bersifat wajib yaitu adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kalurahan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja penghasilan tetap lurah dan pamong kalurahan, jaminan sosial lurah dan pamong kalurahan, jaminan sosial Bamuskal dan RT/RW, insentif RT/RW dan belanja barang dan jasa untuk mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pendanaan pemenuhan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja kalurahan dikelompokkan dalam kelompok Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Penganggaran belanja tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk menganggarkan:

- 1) Penghasilan Tetap Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan.

Besaran penghasilan tetap Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong.

- 2) Tunjangan Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan.

Tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong sifatnya pilihan dan besarnya dianggarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan kalurahan serta telah memiliki Peraturan Lurah yang mengatur pemberian tunjangan bagi lurah dan pamong Kalurahan pada saat penyusunan rancangan APB Kalurahan.

- 3) Tunjangan Bamuskal

Tunjangan Kedudukan bagi Bamuskal besarnya sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

Kalurahan dapat menganggarkan tunjangan kinerja Bamuskal apabila sumber anggarannya bersumber dari pendapatan asli kalurahan (PAKal) dan telah memiliki peraturan lurah tentang tunjangan kinerja bamuskal yang mengatur tatacara penghitungan kinerja, mekanisme dan besaran tunjangan kinerja.

4) Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang dianggarkan adalah BPJS Kesehatan bagi Staf Pamong Kalurahan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan. Penganggaran digunakan untuk membayar iuran jaminan kesehatan nasional atau BPJS kesehatan dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan. Besaran penganggaran jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong adalah sebagai berikut:

- (a) penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan total sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) per bulan dari penghasilan tetap per bulan untuk Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong; dan
- (b) biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan sebesar 4,00% (empat perseratus) setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan;

Selain menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan, juga untuk menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua dan anggota Bamuskal dengan anggaran iuran untuk jaminan kematian dan jaminan kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan guna untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah kalurahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Penganggaran belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kegiatan untuk penggunaan 1 (satu) tahun anggaran atau waktu penyelesaian kegiatan sehingga dihindari adanya kekurangan anggaran. Penganggaran belanja barang dan jasa besarnya mendasarkan SSH, SBU, HSPK, dan/atau sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini. Hal-hal lain dalam penganggaran Belanja Barang dan Jasa, yaitu:

- 1) Penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas, jumlah personil, volume pekerjaan serta didasarkan atas beban kerja kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Belanja Barang dan Jasa dalam bentuk hibah/stimulan/bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Penganggaran belanja makan minum dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, rapat-rapat atau pertemuan rutin kalurahan, penerimaan tamu, dan acara lainnya. *Tidak diperbolehkan menganggarkan belanja makan minum untuk keperluan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong yang bersifat rutin harian.* Kebutuhan makan minum harian merupakan kebutuhan pribadi dan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan dalam menyediakannya;
- 4) Penganggaran pakaian dinas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong, seragam bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan anggota Bamuskal disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas jumlah personel dan memperhatikan aspek kelayakan seragam yang sudah diadakan sebelumnya sehingga tidak dibenarkan menganggarkan belanja pakaian dinas atau seragam untuk jenis yang sama setiap tahun anggaran. Pakaian dinas bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan yang dapat dianggarkan adalah pakaian dinas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pakaian dinas; dan
- 5) Penganggaran pakaian seragam Bamuskal dianggarkan pada kegiatan operasional Bamuskal sedangkan

penganggaran pakaian seragam Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dianggarkan pada kegiatan operasional lembaga. Pakaian seragam bagi anggota Bamuskal dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan diatur dengan Peraturan Lurah dan penganggarnya paling cepat untuk waktu 3 (tiga) tahun sekali kecuali bagi anggota Bamuskal atau Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang baru dilantik.

3. Belanja modal

Kelompok Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dipergunakan untuk aktivitas kegiatan Pemerintahan Kalurahan dan pelayanan publik, tidak akan diserahkan kepada pihak lain. Penganggarnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Belanja modal sebesar harga perolehan, harga perolehan merupakan harga beli ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai siap digunakan (belanja atribusi) antara lain: honorarium tim pelaksana kegiatan, operasional kegiatan, pembelian material, upah tenaga, dan sewa peralatan;
- 2) Kegiatan konstruksi yang dianggarkan atas aset milik Kalurahan yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan atau yang sifatnya pemeliharaan/rehab tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa sehingga dianggarkan dalam APB Kalurahan pada kelompok belanja barang/jasa;
- 3) Pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang secara kriteria masuk dalam aset tetap/belanja modal akan tetapi nilai pembelian barang tersebut kurang dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/lusin/set/satuan maka dianggarkan pada kelompok belanja barang/jasa.

Pencatatan atas barang tersebut dalam CaLK pada kelompok barang persediaan; dan

- 4) Penganggaran kendaraan dinas roda dua atau lebih dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kalurahan guna menunjang kebutuhan tertentu sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Pembelian kendaraan dinas harus dalam keadaan baru, tidak diperbolehkan membeli kendaraan bermotor bekas, tangan kedua, atau lebih.
4. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APB Kalurahan yang direncanakan untuk mengantisipasi keadaan bencana, keadaan darurat serta keadaan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan sesuai dengan kewenangan kalurahan serta tidak akan terjadi berulang kali. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
- 1) Lurah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - 2) Lurah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam; dan
 - 3) kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.

Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan APB Kalurahan menetapkan target capaian kinerja pada setiap belanja masing-masing kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta tujuan kegiatan. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi

langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Belanja yang bersifat wajib bagi Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut:
 - a) penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong;
 - b) jaminan sosial Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong;
 - c) tunjangan Bamuskal;
 - d) penyediaan operasional Bamuskal;
 - e) penyediaan insentif/operasional RT dan RW;
 - f) penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi Bamuskal dan RT/RW dengan sumber dana ADD;
 - g) biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas Kalurahan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Administrasi PBB. Pemerintah Kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan biaya PBB atas tanah kalurahan yang dikelola oleh pihak ketiga, tanah lungguh dan pengaremarem; dan
 - h) Operasional Pemerintah Kalurahan (listrik, air, internet, ATK, peralatan dan perlengkapan kebersihan, dll)

Belanja yang bersifat wajib tersebut di atas dianggarkan menggunakan sumber dana ADD (Alokasi Dana Desa). Apabila pagu ADD tidak mencukupi, dapat mempergunakan dari sumber dana lainnya kecuali BKK dan/atau Dana Desa.

2. Belanja yang bersifat mengikat bagi Pemerintah Kalurahan yang bersumber khusus dari Dana Desa mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan kewenangan Kalurahan yang diarahkan untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan Nasional dan Daerah serta tujuan SDGs Desa dan untuk memberikan sebesar-besarnya bagi masyarakat kalurahan dalam rangka:
 - a) peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan;
 - b) peningkatan kualitas hidup manusia; dan

- c) penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Kalurahan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencapaian target:

- a) pemenuhan kebutuhan dasar;
- b) pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan;
- c) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Kalurahan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencapaian target:

- a) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b) penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kalurahan;
- c) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kalurahan;
- d) pengembangan seni budaya lokal; dan
- e) penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target SDGs Desa serta prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas, nomenklatur kegiatan dalam APB Kalurahan menyesuaikan nomenklatur kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penganggaran kegiatan kalurahan menganggarkan sesuai fokus penggunaan Dana Desa serta menyesuaikan prioritas dan kondisi kalurahan. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a) kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting. Fokus kegiatan penanganan stunting pada penguatan TPPS Kalurahan dan kegiatan yang mendukung

intervensi spesifik, intervensi sensitif dan intervensi koordinatif sesuai dengan basis data sasaran stunting;

- b) kegiatan perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan kalurahan;
- c) Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, dengan porsi minimal 20,00% dari pagu Dana Desa;
- d) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin berupa:
 - 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan pada sub bidang Keadaan Mendesak Desa dan dialokasikan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - 3) Bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan kalurahan, antara lain:
 - 1) pengelolaan Sistem Informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - 2) Pendataan/pemutakhiran data potensi sumber daya pembangunan;
 - 3) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 4) pendataan pada tingkat keluarga; dan
 - 5) Pendataan/pemuktahiran data kemiskinan.
- f) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh melalui ;
Bantuan pembangunan, perbaikan atau rehab, pemberian stimulan jamban sehat dan/atau Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni dengan nilai bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan. Pemberian tersebut diutamakan untuk yang stunting/rentang stunting, rentan sakit menahun/kronis, dan penyakit menular lain. Penerima bantuan mendasarkan pada basis data kemiskinan yang ada dalam sistem informasi desa

(SID);

- g) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di kalurahan bagi wilayah yang belum dialiri listrik;
- h) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
- i) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi kalurahan, antara lain kegiatan pengembangan Sistem Informasi Desa (SIDA SAMEKTA), kegiatan dalam rangka optimalisasi dan pengembangan peran Kelompok Informasi Masyarakat dan keterbukaan informasi publik.
- j) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kalurahan, antara lain:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan kalurahan/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar yang mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS);
 - 2) Insentif/Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari manapun, APBD maupun APBN dianggarkan dalam Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Kalurahan; dan
 - 3) Memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil sesuai kewenangan kalurahan.
- k) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, antara lain:
 - 1) peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - 2) insentif kader Posyandu dan operasional posyandu yang dianggarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Posyandu; dan
 - 3) optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan).

- l) Pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana alam dan non alam mengantisipasi kejadian bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak di Kalurahan, antara lain:
 - 1) operasional kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana bagi Kalurahan yang telah membentuk; dan
 - 2) untuk kegiatan tanggap darurat agar dianggarkan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/atau Sub Bidang Keadaan Mendesak Kalurahan.
- m) Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kalurahan/badan usaha milik kalurahan Bersama sesuai yang tertuang dalam RKP Kalurahan Tahun 2025;
- n) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMKal/BUMKal Bersama;
- o) Pengembangan Wisata Kalurahan;
- p) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- q) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, antara lain:
 - 1) pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel;
 - 2) kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan dan penurunan AIDS, Tuberculosis dan Malaria (ATM);
 - 3) operasional penyelenggaraan Kalurahan Sehat/Rumah Desa Sehat (RDS) yang dianggarkan dalam kegiatan Desa Siaga atau Penyelenggaraan Kalurahan Sehat;
 - 4) penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
 - 5) penyelenggaraan layanan dasar kesehatan sesuai kewenangan kalurahan antara lain penguatan Poskesdes.

- r) Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kalurahan, antara lain:
- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) kegiatan yang mendukung pembentukan, pengembangan dan optimalisasi peran forum anak di kalurahan dalam upaya mewujudkan kabupaten ramah anak dan penurunan stunting;
 - 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4) penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;
 - 5) penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk Penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan; dan
 - 6) penyelenggaraan musyawarah kalurahan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- s) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat kalurahan;
- t) Pengembangan seni budaya lokal;
- u) Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, antara lain pembentukan kalurahan tangguh bencana (Kaltana) dan/atau operasionalnya bagi kalurahan yang telah membentuk Kaltana.
- v) Operasional pemerintah kalurahan dialokasikan paling banyak 3,00% (tiga perseratus) dari pagu Dana Desa. Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah kalurahan meliputi:
- 1) koordinasi;
 - 2) kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - 3) kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah kalurahan.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Prioritas penggunaan

Dana Desa, kegiatannya dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kalurahan dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dimana untuk upah pekerja dialokasikan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan sarana prasarana di Kalurahan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan prinsip inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel, efektif serta swadaya dan swakelola.

Tenaga Kerja pada kegiatan Padat Karya Tunai Desa diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Upah kerja paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilaksanakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- b) upah kerja paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi pembangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c) jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Kalurahan setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan
- d) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan.

Adapun jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa, antara lain:

- a) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
- b) wisata Kalurahan;
- c) perdagangan logistik pangan;
- d) perikanan;
- e) peternakan; dan
- f) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan.

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk:

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Pembangunan kantor Lurah/Kalurahan, balai Kalurahan, dan/atau tempat ibadah, *kecuali bagi Kalurahan yang berstatus Kalurahan Mandiri pada tahun 2024* dapat mempergunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Lurah/Kalurahan atau balai Kalurahan dengan ketentuan:
 - 1) maksimal 10,00% (sepuluh perseratus) dari total pagu anggaran Dana Desa; dan
 - 2) diputuskan melalui musyawarah Kalurahan dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Kalurahan.
- c) Mempergunakan SilPA yang bersumber dari Dana Desa untuk membiayai kegiatan diluar ketentuan Prioritas penggunaan Dana Desa.

Belanja yang bersifat mengikat yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Propinsi dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kegiatannya dianggarkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan untuk bantuan keuangan yang didapat oleh Kalurahan.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang bersifat wajib dan bersifat mengikat, Pemerintah Kalurahan menganggarkan kegiatan Prioritas Kalurahan lainnya sesuai RKP Kalurahan Tahun 2026, antara lain:

- a) penyusunan Profil Kalurahan;
- b) penyusunan Monografi Kalurahan;
- c) Perubahan RPJM Kalurahan menyesuaikan UU Nomor 3 Tahun 2024;
- d) biaya perlombaan/evaluasi perkembangan Kalurahan bagi Kalurahan yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi Kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan Kalurahan;
- e) fasilitasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Kalurahan yang mendapat alokasi kegiatan PTSL dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- f) operasional PKK;
- g) operasional Karang Taruna;
- h) operasional LPMK dan/atau LPMP;dan
- i) pembentukan dan/atau operasional kelompok informasi masyarakat (KIM).

Tabel II.8
BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
REALISASI 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025 & 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2024)	Berjalan (n/2025)	Proyeksi (n-1/2026)	
2.	Belanja Kalurahan				
2. 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.036.629.727	1.192.601.039	1.062.672.864	
2. 2	Bidang Pembangunan Kalurahan	1.239.424.500	1.292.806.000	1.293.201.000	
2. 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	73.625.000	58.310.000	758.800.000	
2. 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	400.613.000	264.326.000	3.141.390.972	
2. 5	Belanja Tak Terduga	68.644.000	64.974.432	106.200.000	
JUMLAH		2.817.736.227	2.872.0177.471	6.362.264.836	

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Proyeksi SiLPA 2024 agar dimasukkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Penganggaran SiLPA didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;

- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan, dan besarnya sesuai Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan; dan
- c) Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) penjualan aset kalurahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUMKal.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal dan BUMKalma ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:
 - 1) BUMKal telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan;
 - 2) BUMKalma telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan Bersama;
 - 3) telah memiliki AD/ART;
 - 4) Pengelola BUMKal yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - 5) Pengelola BUMKalma yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah; dan
 - 6) telah memiliki program kerja dan jenis usaha yang dijalankan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Kalurahan tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal.

Dalam hal Pemerintah Kalurahan akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal dimaksud, Pemerintah Kalurahan melakukan Perubahan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal tersebut. Pemerintah Kalurahan dapat menambah modal yang disetor

dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKal/BUMKalma untuk memperkuat struktur permodalan, dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan BUMKal/BUMKalma.

- b) Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, Pemerintah Kalurahan terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran, dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

Tabel II.9
PEMBIAYAAN KALURAHAN KEDUNGPOH
REALISASI TAHUN 2024 TAHUN 2025 & 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun			Ket.
		Realisasi (n+1/2024)	Berjalan (n/2025)	Proyeksi (n-1/2026)	
3.	Pembiayaan				
3. 1	Penerimaan Pembiayaan				
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	79.332.962	97.659.271	50.000.000	
3. 1. 2	Hasil Penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan				
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan				
3. 2. 1	Pembentukan dana cadangan				
3. 2. 2	Penyertaan Modal Kalurahan	100.000.000	242.273.000	50.000.000	
JUMLAH		(20.666.036)	(144.613.729)	-	

BAB III

EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kapanewon, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Identifikasi dan Perumusan masalah pembangunan Kalurahan Kedungpoh dilakukan berdasarkan beberapa aspek, sebagai berikut :

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan memuat review terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBKalurahan tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKP Kalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan seperti tabel III.1 dan tabel III.2 evaluasi rencana kerja pembangunan kalurahan di bawah ini.

TABEL III.1
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN 2025

No	Uraian/Kegiatan	Kebudayaan	Lokasi	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Capaian s/d akhir Juaal 2025	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2025	Berkas (Rp)	APRIL (Rp)				RUP	BER	Pendapatan Lain-lain	Est.	
								PAKAL	Dana Desa	ADD	Bantuan Kemungkinan					
											APBD DIY					APBD Kab
1	PEMERINTAHAN			100%	46%	100%	-	20.429.000	118.028.000	866.798.210	-	-	-	11.044.834	-	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Ope rasional Pemerintah			100%	49%	100%	-	730.000	19.200.000	851.625.800	-	-	-	9.875.000	-	
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	penghasilan luruh	Kedungpoh	100%	53%	100%				46.800.000						
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	penghasilan perangkat desa	Kedungpoh	100%	53%	100%				603.565.300						
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	tersediaya anggaran untuk jaminan sosial	Kedungpoh	100%	50%	100%				39.600.924						
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	operasional pemerintah desa	Kedungpoh	100%	34%	100%		730.000		68.913.676				9.875.000		
5.1.4.	Tunjangan BPD	tunjangan bpd,tunj hari raya bpd,bpis	Kedungpoh	100%	55%	100%				62.247.780						
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minimum, Pakaian Serag	operasional bpd/rapat,atkn dll)	Kedungpoh	100%	0%	100%										
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	insentif rt/rw dan bpis kecamatan	Kedungpoh	100%	6%	100%				30.498.120						
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dagr D	operasional dda	Kedungpoh	100%	77%	100%			19.200.000							
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	penda-an ar dan bps angan	Kedungpoh	100%	46%	100%	-	13.137.000	55.000.000	5.172.410	-	-	-	1.169.534	-	
01.02.01.	Perkantoran/Pemerintahan	pemerintahan /sarpras gedung desa	Kedungpoh	100%	0%	100%		9.225.000		5.172.410				1.169.534		
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	rehabilitasi gedung kerja	Kedungpoh	100%	44%	100%			5.000.000							
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	rehabilitasi gedung	Kedungpoh	100%	89%	100%			50.000.000							
01.02.90.	Pengadaan Peralatan Kerja	pengadaan peralatan kerja	Kedungpoh	100%	0%	100%										
01.02.91.	Pengadaan Mobil	pengadaan mobil	Kedungpoh	100%	0%	100%										
01.02.92.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mobil	servis mobil	Kedungpoh	100%	0%	100%										
01.02.94.	Rehabilitasi/ Peningkatan Kendaraan Dinas/Operasional	servis kendaraan dinas	Kedungpoh	100%	10%	100%		3.912.000								
01.02.95.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	servis peralatan kantor	Kedungpoh	100%	22%	100%										
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencat at Sipil, Statistik dan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)			100%	15%	100%	-	6.562.000	10.125.000							
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan	penyusunan rencanng standar pelayanan	Kedungpoh	100%	0%	100%		2.409.000								
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	penyusunan dan pendataan profil desa	Kedungpoh	100%	0%	100%			4.125.000							
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa	kearsipan dan administrasi desa	Kedungpoh	100%	40%	100%		3.415.000								
01.03.05.	Penataan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	permutakhiran data DTKS	Kedungpoh	100%	0%	100%										
01.03.90.	Penyusunan Monografi Desa	penyusunan monografi desa	Kedungpoh	100%	0%	100%		738.000								
01.03.91.	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	pendataan SDGa dan IDM	Kedungpoh	100%	37%	100%			6.000.000							
	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan				24%		-		30.700.000							
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembinaan APBDes	Musyawarah kalurahan	Kedungpoh	100%	0%	100%			12.725.000							

TABEL III.2
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH EALURAHAN TAHUN 2024

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Keterangan	Lokasi	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian sampai akhir 2024	Swadaya (Rp)	PAKAI	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		BHR	Pendapatan Lada-lada	Ket.
										APBD DIT	APBD Kab			
1	PEMERINTAHAN						28.328.000	124.743.900	847.662.802			47.404.000	35.264.794	7.681.004
1.1	Penyenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pe- merintahan			100%	95%		6.185.700	29.350.000	802.927.102		0	4.833.000	34.504.094	1.081.006
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Sifat Lurah	Kedungpoh	100%	99%				46.800.000					
4	Pembayaran Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Sifat Pemasok Kelurahan	Kedungpoh	100%	99%				573.284.600					
5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	SPUS Lurah dan pusing	Kedungpoh	100%	97%				39.280.224					
6	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan LP)	Operasional pemerintahan kelurahan	Kedungpoh	100%	86%		6.186.700		79.511.938				6.183.194	1.081.006
7	Pembayaran Tunjangan BPD	Tunjangan Bangukal	Kedungpoh	100%	100%				55.197.780			4.650.000		
8	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Sisa	Operasional Bangukal	Kedungpoh	100%	35%				183.000			1.420.900		
9	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Insentif RT/RW	Kedungpoh	100%	100%				3.852.260				27.000.000	
1.2	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Desa D	Operasional pemerintahan kelurahan bersumber Dda	Kedungpoh	100%	56%			29.350.000						
1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa	pengadaan peralatan kerja	Kedungpoh	100%	89%		4.018.500	33.551.500	13.000.000			8.900.000	650.700	5.000.000
13	Penyediaan Sarana (Aset Tetap Pemerintahan)/Pemerintahan	pengadaan 3 rak buku	Kedungpoh	100%	0%		4.018.500	33.551.500						
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa Pemerintahan	Rehabilitasi gedung kantor	Kedungpoh	100%	99%				10.000.000				5.000.000	
	Pembangunan Kantor Desa	pengadaan peralatan kerja	Kedungpoh	100%	89%				3.000.000					
	Pembangunan Kantor Desa	pengadaan 3 rak buku	Kedungpoh	100%	100%									
	Pembangunan Kantor Desa	Rehabilitasi gedung kantor	Kedungpoh	100%	100%								650.700	
1.3	Pengelolaan Jaminan Perumahan/Service Perumahan Keri-	service perumahan dinas	Kedungpoh	100%	92%							2.400.000		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sta-	perbaikan peralatan kerja	Kedungpoh	100%	81%							6.500.000		
	istik dan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil			100%	87%		2.503.800	11.563.000						
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	penutakhiran profil desa dan RAB	Kedungpoh	100%	100%			2.570.000						
	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa	Administrasi dan arap kelurahan	Kedungpoh	100%	30%		1.765.800							
	Pertemuan Musyawarah Desa	Verbal data kementerian	Kedungpoh	100%	100%		735.000							
1.4	Pendataan Kebutuhan Desa (Perencanaan/Perencanaan Partisipatif)	penyusunan anggaran desa verbal dan validasi data kementerian	Kedungpoh	100%	81%			3.048.000						
	Penyenggaraan tata peka pemerintahan, perencanaan, ketahanan			100%	100%			5.945.000						
	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	penyenggaraan studi kelayakan	Kedungpoh	100%	96%		5.515.000	50.270.000	28.635.700			33.671.000		
	Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musodus, rambag dan No	penyenggaraan Musodus dan rambag	Kedungpoh	100%	0%			8.644.000						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Penyusunan RKPMD	Kedungpoh	100%	97%			3.090.000				8.708.000		
	Penyusunan Dokumen Kelembagaan Desa (APBDes, APBDes Perubahan)	Penyusunan APBDes, APBDes perubahan, Laporan realisasi	Kedungpoh	100%	57%		921.000		3.185.000					
	Penyusunan Administrasi/Integrasi/Perencanaan Aset Desa	Penyusunan aset kelurahan	Kedungpoh	100%	94%		750.000	31.285.000	2.595.200					
	Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan/Peraturan lain)	penyusunan peraturan pengelolaan aset kelurahan	Kedungpoh	100%	62%		1.125.000		3.054.000					
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Kepada Ma	Penyusunan LPPDes, LPPDes, LPPDes	Kedungpoh	100%	100%							3.753.000		
	Penyusunan Sistem Informasi Desa	Pengembangan SID	Kedungpoh	100%	97%			7.300.000						
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SP dan Semesteran	Penyusunan SP	Kedungpoh	100%	83%				1.245.000			960.000		
	Pendidikan Masyarakat Desa	Pendidikan literasi Peningkat	Kedungpoh	100%	100%				16.335.500			10.250.000		
	Pengembangan Pura Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	Pengembangan pura tugas	Kedungpoh	100%	100%				2.430.000					
	Pengembangan Pakar Desa/Bagian	pengembangan dinas kaji	Kedungpoh	100%	100%									
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Monitoring kegiatan dan evaluasi kegiatan	Kedungpoh	100%	31%		2.720.000					10.000.000		
1.4	Sub Bidang Pertanian			100%	42%									
	Sertifikasi Tanah Milik Desa	Sertifikasi tanah milik desa di sadangkan	Kedungpoh	100%	31%		5.000.000		3.100.000				1.600.000	
2	BIDANG PEMERINTAHAN			100%	99%									
2.1	Sub Bidang Pendidikan			100%	98%									
				100%	97%			545.884.000		880.000.000	41.565.000			1.600.000
								190.650.000						

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan Dan Prioritas Pembangunan

1. Identifikasi Masalah

Dari hasil analisa berdasarkan RPJM Kalurahan diperoleh beberapa masalah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. Pentingnya peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3. Perlunya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Perlunya pengembangan ekonomi berskala produktif;
5. Perlunya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6. Pentingnya pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan pariwisata desa;
7. Perlunya pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kalurahan;
8. Pentingnya Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana; dan
9. Perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kalurahan.

2. Prioritas Pembangunan

Prioritas program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur dan berakhlak mulia;
 - a. Program Peningkatan Pembinaan Taman Pendidikan AlQuran, Majelis Taklim, dan Pengamalan Agama;
 - b. Program Peningkatan Komunikasi Takmir Masjid;
 - c. Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalurahan;
 - d. Program Peningkatan Pembinaan Kelompok Seni Dan Budaya;
 - e. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini;

- f. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda Dan Prestasi Olahraga.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan
 - a. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Kalurahan;
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan;
 - d. Program Peningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan;
 - e. Program Pencatatan/ Sertifikasi Tanah Kalurahan;
 - f. Program Fasilitasi Pencatatan/ Sertifikasi Tanah Masyarakat;
 - g. Program Peningkatan Standar Pelayanan Kepada Masyarakat;
 - h. Program Peningkatan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Memberikan Pelayanan Publik.
 3. Meningkatkan Perekonomian Kalurahan Melalui Pengembangan Potensi Lokal
 - a. Program Pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, dan Perkebunan;
 - b. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;
 - c. Program Peningkatkan Permodalan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - d. Program Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan.
 4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Umum
 - a. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum (jalan, jembatan, Gedung Budaya, Gedung Serbaguna, Gedung OlahRaga, dll)
 - b. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan, dan Kesehatan
 - c. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif (Teknologi Tepat Guna);
 - d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum, Pendidikan, Kesehatan, dan Prasarana Ekonomi Produktif;

- e. Program Pendataan, dan Inventarisasi Hasil Pembangunan Infrastruktur;
- 5. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam, dan Penyakit Menular
 - a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk Menanggulangi Pandemic Corona Virus Disease tahun 2019;
 - b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk Menanggulangi Bencana Kekeringan;
 - c. Program Peningkatan Edukasi kepada Masyarakat tentang Pandemic Covid-19, dan Penyakit Menular Lainnya.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN 2026

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

Prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan program pembangunan yang mampu dilaksanakan oleh kalurahan. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran, kewenangan, dan adanya sumber daya di kalurahan.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

1. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Lurah;
2. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Pamong kalurahan dan staf Pamong Kalurahan;
3. Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (6,24 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan);
4. Biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan);
5. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL);
6. Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL);
7. Operasional/Insentif RT dan RW;
8. Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Bamuskal, Ketua RW dan Ketua RT;
9. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan/Basis Data Terpadu) serta penyelenggaraan muskal penetapan DTSEN;
10. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;
11. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;

12. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas kalurahan yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan;
13. Penyusunan Profil Kalurahan;
14. Penyusunan Monografi Kalurahan;
15. Optimalisasi Sistem Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA);
16. Updating Data Kemiskinan, Sosial dan Ekonomi serta Pemutakhiran IDM dan Pemutakhiran SDGs Desa;
17. Kegiatan untuk mendukung reformasi kalurahan;
18. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll);
19. Tunjangan Hari Raya Lurah;
20. Tunjangan Hari Raya Pamong Kalurahan;
21. Tunjangan Hari Raya Bamuskal;
22. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
23. Belanja Admin Bank;
24. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan;
25. Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel;
26. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Desa;
27. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
28. Penyediaan Vocal Efek Prosesor;
29. Penyediaan AC kantor kalurahan;
30. Pengadaan peralatan kerja;
31. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja;
32. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
33. Penyelenggaraan Musyawarah Padukuhan;
34. Penyelenggaraan Musyawarah Khusus;
35. Penyusunan Dokumen Penyusunan RKP Kalurahan;
36. Penyusunan RKP Kalurahan Perubahan;
37. Penyusunan Dokumen APB Kalurahan;
38. Penyusunan APB Kalurahan Perubahan;
39. Penyusunan Laporan Realisasi APB Kalurahan;
40. Pelatihan Jurnalistik;
41. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
42. Penyusunan kebijakan desa (perdes/ perkades, dll-diluar dokumen perencanaan pembangunan/keuangan;

43. Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan;
44. Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan;
45. Penyusunan Perlur KPM BLT;
46. Penyusunan Perlur THR;
47. Penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintah desa(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
48. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran;
49. Intensifikasi pemungutan pajak daerah/ PBB;
50. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
51. Sosialisasi dan publikasi standar pelayanan;
52. Pengadaan mebeleur (kursi rapat);
53. Pengadaan pakaian dinas/seragam;
54. Pengadaan monografi/profil padukuhan.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Operasional Forum Desa Siaga/Kalurahan Sehat dan operasional Rumah Desa Sehat (RDS);
2. Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
3. Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;Operasional Forum Desa Siaga.
4. Insentif kader Posyandu;
5. Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
6. Pemberian stimulan jamban sehat dan/atau stimulan bedah rumah/RTLH dengan penerima bantuan mendasarkan pada basis data kemiskinan yang ada dalam sistem informasi desa dan diutamakan untuk warga masyarakat kalurahan yang stunting/rentan stunting, rentan sakit menahun/kronis, AIDS, Tuberculosis, Malaria (ATM) dan penyakit menular lain;
7. Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting di Kalurahan sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting, Fokus kegiatan diprioritaskan pada kegiatan penanganan stunting dan penguatan TPPS Kalurahan serta kegiatan dalam rangka intervensi spesifik, intervensi sensitif dan koordinatif sesuai dengan basis data sasaran stunting di kalurahan;

8. Kegiatan untuk pengembangan dan fasilitasi Desa Peduli Kesehatan dengan fokus pada pencegahan dan deteksi pada penyakit AIDS, Tuberculosis, Malaria (ATM) dan Penyakit menular lainnya;
9. Kegiatan untuk mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan precursor narkoba;
10. Pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga;
11. Deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 5 pilar;
12. Pengelolaan wisata kalurahan;
13. Operasional Penanggulangan Stunting;
14. PMT Sasaran stunting;
15. PMT Resiko stunting;
16. PMT Lansia;
17. PMT Balita;
18. Penyuluhan Stunting;
19. Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
20. Insentif kader pobindu;
21. Insentif kader Lansia;
22. Insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
23. Pengadaan sarpras Posyandu;
24. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
25. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
26. Penyuluhan Kampung KB;
27. Penyuluhan Ibu Hamil;
28. Pembangunan RTLH;
29. Stimulan RTLH;
30. Stimulan Jamban Sehat;
31. Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
32. Insentif Guru TPA;
33. Pembinaan Guru TPA;
34. Pengadaan sragam kel seni jathil;
35. Pemeliharaan Gamelan kalurahan;
36. Pembangunan Talut rt3 Kedungpoh Kidul;

37. MCK Balai Padukuhan Kedungpoh Kidul;
38. Cor Rabat beton rt 2 Kedungpoh Kulon;
39. Talud badan Jalan rt 04 Kedungpoh Kulon;
40. Drainase rt 1 -2 Kedungpoh lor;
41. cor rabat rt 3-4 Kedungpoh lor;
42. Talud Drainase rt 3 Kedungpoh tengah;
43. Talud rt 2 Kedungpoh tengah;
44. Talud Jalan rt 02-06 Sinom;
45. Cor Rabat beton rt 3 dan 4 Sinom;
46. Cor rabat jalan lingkaran Barat rt 01-04 Gentungan;
47. Cor rabat beton Rt 01 dan 02 Gentungan;
48. Drainase rt 03 dan 04 Mojosari;
49. Rehab ruang Gamelan Mojosari;
50. Talud Dan Drainase rt 01 Nglorog;
51. Cor Rabat Beton rt 02 Nglorog;
52. Talud Rt 03 Parengan Gojo;
53. Talud dan Drainase rt 02 Gojo;
54. Cor rabat RT03 Klayar;
55. Cor Rabat Rt 04 Klayar;
56. Pembangunan Jalan Padat Karya Dais (gojo, mojosari, kedungpoh kulon);
57. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
58. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
59. Pemeliharaan Sarana internet Kalurahan;
60. Pelatihan Pokdarwis.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

1. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan);
2. Insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
3. operasional dan optimalisasi peran kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) bagi kalurahan yang telah membentuk;
4. Operasional PKK;
5. Operasional Karang Taruna;

6. Operasional LPMK;
7. Operasional Posyandu;
8. Operasional KIM;
9. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
10. Pembinaan Jaga Warga;
11. Pembangunan Rumah Budaya Dais;
12. Pelaksanaan upacara adat tradisi;
13. Pelatihan karawitan kalurahan;
14. Pelatihan Tari kalurahan;
15. Pelatihan Reog/Jathilan kalurahan;
16. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional;
17. Penyelenggaraan even olahraga tingkat desa.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

1. Ketahanan pangan;
2. Peningkatan kapasitas aparatur kalurahan;
3. Peningkatan kapasitas BUMKal;
4. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat;
5. Pembinaan/ Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan;
6. Bantuan Ternak kambing;
7. Pembangunan Talud Dais (Lumbung Mataraman);
8. Pembangunan Cor Blok Dais (Lumbung Mataraman);
9. Pembangunan Rumah Produksi/ showroom (Desa Prima);
10. Pembangunan Lumbung Pangan;
11. Pelatihan Kelompok Wanita Tani;
12. Pelatihan dan SL kelompok tani;
13. Pelatihan untuk PKK sinom, kedungpoh lor;
14. Pelatihan Ketrampilan Bagi Dasawisma gentungan;
15. Pelatihan Olahan Makanan Bagi PKK mojosari;
16. pemberian alsintan klayar, nglorog;
17. Pembangunan/ rehabilitasi pasar desa/kios milik desa;
18. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat di tingkat Desa;
19. Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat kecamatan/daerah/ nasional;
20. Pemberdayaan kelompok difabel;
21. Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja;

22. Dukungan pengembalian pinjaman koperasi desa merah putih.

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

1. Droping Air bersih
2. Bantuan Langsung Tunai
3. Bantuan Makanan
4. Bantuan Obat-obatan

Rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Kalurahan ini.

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat kalurahan saling bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan.

Kedungpoh, 24. Oktober 2025

LURAH KEDUNGPOH,


DWIYONO

BERITA ACARA
HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH KALURAHAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Kalurahan tahun Anggaran 2026 di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 1 Agustus 2025

J a m : dari pukul 09.00 s.d. pukul 12.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Kalurahan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh tahun anggaran 2026 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini antara lain:

1. Pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

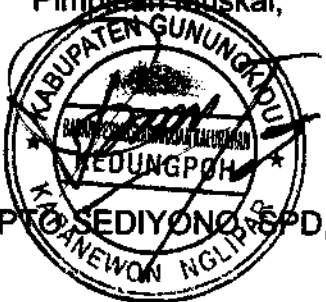
Pimpinan Musyawarah	:	Prapto Sedyono, SPd, MM	dari Ketua Bamuskal
Sekretaris / Notulis	:	Akhid Hermawan	dari Bamuskal
Narasumber	:	1. Dwiyono,	dari Lurah Kedungpoh
		2. Sustiwingsih S.TP	dari Panewu Nglipar

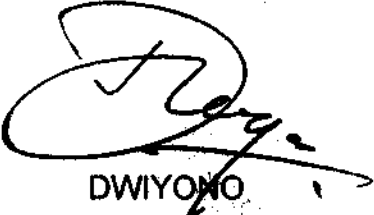
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Kalurahan Kedungpoh tahun anggaran 2026 memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musyawarah ini, yaitu :

1. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026;
2. Proses dan hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Muskal,

PRAPTO SEDIYONO, SPD, MM

Lurah Kedungpoh,

DWIYONO

Wakil Masyarakat,


(.....Bambang.....)


(.....Pujiyati.....)


(.....Daski Nugroho.....)


(.....Subagio.....)

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Jumat, 3 Agustus 2023
 Acara : Muskat RPKal 2026
 Tempat : Rantau Kal. Kelungpok

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	SUPARNA	glen	1
2	SUKARTI	dp. Kulon	2
3	AKHID H	Nglorog	3
4	Heubun z		4
5	Gubana	Kp. Luu	5
6	Gunana	Nglorog	6
7	Imanis	glen	7
8	Sutejo	Kdp Kidul	8
9	Wan Pz	Nglorog	9
10	Budi Kuncoro	Pz Nglip	10
11	SPi Muryani	Gogo	11
12	Amayati	Kdp. Kulon	12
13	Desky NgRoda P	glen Kulon	13
14	Pko T.	Gogo	14
15	Tri Asti	"	15
16	SUALO	Mojosari	16
17	Ahmani	Dr. Khusnur	17
18	Folco S.	Kdp. Tengah	18
19	Ruzio	Glen	19
20	Alma	glen	20
21	Wijaya	Kdp.	21
22	Agung W	Nglorog	22
23	Besa	Kdp Kulon	23
24	Kusnawati		24
25	Didit. R	Dayan	25
26	Rosadilla R	Dpr Tengah	26
27	Tebuman	DP. tengah	27
28	Enkanun	Kndamping	28
29	Kolib N	Kdp Tengah	29
30	Purwandi	Kdp Kulon	30

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
31	Sugriyanto	sinom	31 
32	Istia M	kdp kulon	32 
33	Piki tpi H	MOJOSARI	33 
34	Ruslan M.	Dp lor.	34 
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60

HASIL PENCERMATAN RPJM KALURAHAN
RENCANA KEGIATAN HASIL PENCERMATAN RPJM KALURAHAN

KALURAHAN : KEDUNGPOH
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang Kegiatan	Volume	Mendukung SDGs ke-	Perkiraan Pagu Dana (Rp.)	Lokasi/ Padukuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.028.122.864		
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	18	43.200.000	Kedungpoh	
2	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1	18	3.600.000	Kedungpoh	
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	228	18	539.322.200	Kedungpoh	
4	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	19	18	41.507.600	Kedungpoh	
5	BPJS Ketenagakerjaan Lurah	12	18	2.695.680	Kedungpoh	
6	BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan	24	18	2.139.864	Kedungpoh	
7	BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan	228	18	34.444.680	Kedungpoh	
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	18	100.000.000	Kedungpoh	
9	Tunjangan BPD	108	18	54.600.000	Kedungpoh	
10	Tunjangan Hari Raya BPD	9	18	4.650.000	Kedungpoh	
11	BPJS Ketenagakerjaan BPD	108	18	597.780	Kedungpoh	
12	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	18	1.603.900	Kedungpoh	
13	Insentif RT/RW	696	18	27.000.000	Kedungpoh	
14	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	696	18	3.852.360	Kedungpoh	
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	18	29.350.000	Kedungpoh	
16	Belanja AC kantor desa	1	18	9.000.000	Kedungpoh	
17	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	18	5.000.000	Kedungpoh	
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1	18	25.000.000	Kedungpoh	

19	Pengadaan Peralatan Kerja	2	18	5.000.000	Kedungpoh	
20	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1	18	1.000.000	Kedungpoh	
21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2	18	2.400.000	Kedungpoh	
22	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1	18	6.500.000	Kedungpoh	
23	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	5.370.000	Kedungpoh	
24	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	18	1.765.800	Kedungpoh	
25	Pemutakhiran data DTKS	1	10,16	3.048.000	Kedungpoh	
26	Penyusunan Monografi Desa	1	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	1.000.000	Kedungpoh	
27	Pemutakhiran data SDGs	1	semua poin	10.000.000	Kedungpoh	
28	Pemutakhiran data IDM	1	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	525.000	Kedungpoh	
29	Musyawarah Kalurahan	2	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	4.300.000	Kedungpoh	
30	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan	2	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	4.344.000	Kedungpoh	
31	Musyawarah Padukuhan	1	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	2.875.000	Kedungpoh	
32	Musyawarah Khusus	5	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	1.050.000	Kedungpoh	
33	Review RPJMKal	1	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	3.000.000	Kedungpoh	
34	Penyusunan RKPKal	1	18	7.658.000	Kedungpoh	
35	Penyusunan RKPKal Perubahan	1	18	1.050.000	Kedungpoh	
36	Penyusunan APBKal	1	18	2.000.000	Kedungpoh	
37	Penyusunan APBKal Perubahan	1	18	1.000.000	Kedungpoh	
38	Penyusunan Laporan Realisasi APBKal	1	18	1.000.000	Kedungpoh	
39	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	18	4.000.000	Kedungpoh	
40	Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan	1	18	1.000.000	Kedungpoh	
41	Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan	1	18	3.000.000	Kedungpoh	
42	Penyusunan Perkur KPM BLT	1	18	1.000.000	Kedungpoh	
43	Penyusunan Perkur THR	1	18	1.000.000	Kedungpoh	

44	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	18	3.753.000	Kedungpoh	
45	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	9	5.000.000	Kedungpoh	
46	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14	18	2.200.000	Kedungpoh	
47	Pengadaan Pakaian Dinas	20	18	10.000.000	Kedungpoh	
48	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2	18	2.720.000	Kedungpoh	
49	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1	18	2.000.000	Kedungpoh	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			917.701.000		
1	Insentif Guru PAUD	300	3	72.025.000	Kedungpoh	
2	Insentif Guru TPA	70	3	21.025.000	Kedungpoh	
3	Pelatihan/Pembinaan Guru TPA	12	3	6.000.000	Kedungpoh	
4	Pemeliharaan Gamelan	5	9	5.000.000	Kedungpoh	
5	Pelatihan Karawitan	1	9	12.500.000	Kedungpoh	
6	Pelatihan Tari	1	9	8.000.000	Kedungpoh	
7	Pelatihan Reog/Jathilan	1	9	6.500.000	Kedungpoh	
8	Honor kader Posyandu Balita	50	3	30.000.000	Kedungpoh	
9	Honor kader Posyandu Lansia	50	3	30.000.000	Kedungpoh	
10	PMT Lansia	1	3	6.000.000	Kedungpoh	
11	PMT Balita	1	3	13.896.000	Kedungpoh	
12	PMT Resiko Stunting	1	3	5.875.000	Kedungpoh	
13	PMT Sasaran Stunting	1	3	7.560.000	Kedungpoh	
14	Penyuluhan Stunting	1	3	8.175.000	Kedungpoh	
15	Penyuluhan Kampung KB	1	3	3.350.000	Kedungpoh	
16	Penyuluhan Ibu Hamil	1	3	625.000	Kedungpoh	
17	Operasional Kalurahan Siaga	1	3	4.000.000	Kedungpoh	
18	Operasional RDS	1	3	8.000.000	Kedungpoh	
19	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	3	2.000.000	Kedungpoh	
20	Honor Kader Posbindu	5	3	1.825.000	Kedungpoh	
21	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	3	3.000.000	Kedungpoh	
22	Festival Senam	1	3	5.400.000	Kedungpoh	
23	Insentif kader kesehatan/KB	23	3	13.945.000	Kedungpoh	
24	Cor Rabat Beton	1	9,15	150.000.000	Klayar	
25	Cor Rabat Beton	1	9,15	50.000.000	Gentungan	

26	Cor Rabat beton	1	9,15	190.000.000	Kedungpoh Kidul	
27	Talud badan Jalan	1	9,15	100.000.000	kedungpoh kulon	
28	Drainase	1	9,15	100.000.000	Kedungpohlor	
29	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	2	10	10.000.000	Kedungpoh	
30	Pipanisasi/ Jaringan Air bersih	1	6	20.000.000	Nglorog	
31	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	18	3.000.000	Kedungpoh	
32	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	18	2.000.000	Kedungpoh	
33	Pembangunan Ruang Pertemuan dan Kamar mandi taman kalurahan	2	9	15.000.000	Kedungpoh kidul rt 01 (taman desa)	
34	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	1	9,17	3.000.000	Kedungpoh	
35						
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			105.100.000		
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1	18	5.000.000	Kedungpoh	
2	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1	18	3.000.000	Kedungpoh	
3	Pembinaan Jaga Warga	1	18	50.000.000	Kedungpoh	
4	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1	3	3.000.000	Kedungpoh	
5	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	16	9.000.000	Kedungpoh	
6	Pembinaan Pemuda di bidang Olah Raga	1	16	5.000.000	Kedungpoh	
7	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1	18	5.000.000	Kedungpoh	
8	Operasional Karang Taruna	1	18	2.500.000	Kedungpoh	
9	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	24	18	3.600.000	Kedungpoh	
10	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1	18	3.000.000	Kedungpoh	
11	Operasional LPMD dan/atau LPM	1	18	4.000.000	Kedungpoh	
12	Operasional PKK	1	18	4.000.000	Kedungpoh	
13	peningkatan kapasitas rt	1	18	8.000.000	kedungpoh	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			535.500.000		

1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)			12	150.000.000	Kedungpoh	
2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)			12	90.000.000	Kedungpoh	
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)			12	100.000.000	Kedungpoh	
4	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10		12	50.000.000	Kedungpoh	
5	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1		18	3.500.000	Kedungpoh	
6	Peningkatan Kapasitas BPD	1		18	9.000.000	Kedungpoh	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1		18	10.000.000	Kedungpoh	
7	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1		10	2.000.000	Kedungpoh	
8	Pembinaan ketahanan keluarga	1		3	5.000.000	Kedungpoh	
9	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	1		9	10.000.000	Kedungpoh	
10	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	3		9	30.000.000	Kedungpoh	
11	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1		9,17	3.000.000	Kedungpoh	
12	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	1		9,17	20.000.000	Kedungpoh	
14	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	2		9,17	50.000.000	Kedungpoh	
15	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	1		9,17	3.000.000	Kedungpoh	
16							
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				76.200.000		
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1		11	15.000.000	Kedungpoh	
2	Penanganan Keadaan Mendesak	1		11	61.200.000	Kedungpoh	
					2.662.623.864		

Kedungpoh, 24 Oktober 2025
Ketua tim penyusun



Ruslan Mudzakir

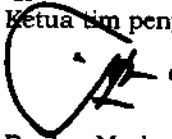
PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN ASLI DESA, PAGU INDIKATIF KELOMPOK TRANSFER
DAN PENDAPATAN LAIN- LAIN

TAHUN 2026

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Jumlah dana (Rp)	Keterangan
I	Pendapatan Asli Desa (PADes)	Rp 19.814.000	
A	Hasil Usaha Desa;	Rp 5.850.000	
B	Hasil Pengelolaan Aset Desa;	Rp 10.490.000	
C	Swadaya, Partisipasi, dan gotong-royong;		
D	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp 3.474.000	
II	Kelompok Dana Transfer	Rp 6.323.706.200	
A	Dana Desa (APBN)	Rp 1.211.365.000	
B	Alokasi Dana Desa	Rp 863.980.500	
C	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	116.760.700	
D	Bantuan Keuangan	4.131.600.000	
	1. APBD Provinsi	3.950.000.000	
	2. APBD Kabupaten	181.600.000	
III	Pendapatan Lain-lain	Rp 18.744.636	
	1. Hibah		
	2. Sumbangan Pihak ke tiga	Rp 16.000.000	
	3. Bunga Bank	Rp 2.744.636	
	Total Pendapatan	Rp 6.362.264.836	

Kedungpoh, 24 Oktober 2025
Ketua Tim penyusun



Ruslan Mudzakir

FORMAT III.2 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DIY DAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG MASUK KE KALURAHAN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026 YANG MASUK KE KALURAHAN

Kalurahan : KEDUNGPPOH
Kapanewon : NGLIPAR
Kabupaten : GUNUNGKIDUL
Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Asal Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Lokasi	Volume	Satuan	Prakiraan pagu dana (Rp.)	kementerian / OPD
1	dari Pemerintah							
2	dari Pemerintah Provinsi							
		Pembangunan rumah RTLH DANAIS	4, 9, 18	Kedungpoh	10 unit		650.000.000	
		Pembangunan lumbung pangan	9, 12, 15	Kedungpoh kidul	1 ls		250.000.000	
		Pembangunan rumah produksi/Showroom (desa prima)	2, 9, 12, 15	Kedungpohkidul	1 ls		350.000.000	
		Pembangunan talut dais lumbung mataram	18	Kedungpohkidul	1 ls		200.000.000	
		Pembangunan rumah budaya danais	9, 17	Kedungpohkidul	1 ls		1.600.000.000	
		Pembangunan cor blok dais lumbung mataram	9, 17	Kedungpohkidul	1 ls		200.000.000	
		Reformasi birokrasi	2, 9, 12, 15	Kedungpoh	1 ls		100.000.000	
3	dari Pemerintah Kabupaten							
		Jumlah					3.350.000.000	

Kedungpoh, 24 Oktober 2025
Ketua tim penyusun


Ruslan Mudzakir

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN HASIL RPJM KALURAHAN
KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR TAHUN 2026**

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang Kegiatan	Volume	Perkiraan Pagu Dana (Rp.)	Lokasi/Padukuhan	Mendukung SDGs ke-	Keterangan
	2	3	4	5	6	7
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.028.122.864			
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	43.200.000	Kedungpoh	18	
2	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1	3.600.000	Kedungpoh	18	
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	228	539.322.200	Kedungpoh	18	
4	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	19	41.507.600	Kedungpoh	18	
5	BPJS Ketenagakerjaan Lurah	12	2.695.680	Kedungpoh	18	
6	BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan	24	2.139.864	Kedungpoh	18	
7	BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan	228	34.444.680	Kedungpoh	18	
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	100.000.000	Kedungpoh	18	
9	Tunjangan BPD	108	54.600.000	Kedungpoh	18	
10	Tunjangan Hari Raya BPD	9	4.650.000	Kedungpoh	18	
11	BPJS Ketenagakerjaan BPD	108	597.780	Kedungpoh	18	
12	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	1.603.900	Kedungpoh	18	
13	Insentif RT/RW	696	27.000.000	Kedungpoh	18	
14	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	696	3.852.360	Kedungpoh	18	
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	29.350.000	Kedungpoh	18	
16	Belanja AC kantor desa	1	9.000.000	Kedungpoh	18	
17	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	5.000.000	Kedungpoh	18	
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1	25.000.000	Kedungpoh	18	
19	Pengadaan Peralatan Kerja	2	5.000.000	Kedungpoh	18	
20	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1	1.000.000	Kedungpoh	18	
21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2	2.400.000	Kedungpoh	18	
22	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1	6.500.000	Kedungpoh	18	
23	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	5.370.000	Kedungpoh	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	
24	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	1.765.800	Kedungpoh	18	
25	Pemutakhiran data DTKS	1	3.048.000	Kedungpoh	10,16	
26	Penyusunan Monografi Desa	1	1.000.000	Kedungpoh	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	
27	Pemutakhiran data SDGs	1	10.000.000	Kedungpoh	semua poin	
28	Pemutakhiran data IDM	1	525.000	Kedungpoh	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	
29	Musyawarah Kalurahan	2	4.300.000	Kedungpoh	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	
30	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan	2	4.344.000	Kedungpoh	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	
31	Musyawarah Padukuhan	1	2.875.000	Kedungpoh	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	
32	Musyawarah Khusus	5	1.050.000	Kedungpoh	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	
33	Review RPJMKal	1	3.000.000	Kedungpoh	1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,16,17,18	
34	Penyusunan RKPKal	1	7.658.000	Kedungpoh	18	

35	Penyusunan RPKal Perubahan	1	1.050.000	Kedungpoh	18
36	Penyusunan APBKal	1	2.000.000	Kedungpoh	18
37	Penyusunan APBKal Perubahan	1	1.000.000	Kedungpoh	18
38	Penyusunan Laporan Realisasi APBKal	1	1.000.000	Kedungpoh	18
39	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	4.000.000	Kedungpoh	18
40	Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan	1	1.000.000	Kedungpoh	18
41	Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan	1	3.000.000	Kedungpoh	18
42	Penyusunan Perkur KPM BLT	1	1.000.000	Kedungpoh	18
43	Penyusunan Perkur THR	1	1.000.000	Kedungpoh	18
44	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	3.753.000	Kedungpoh	18
45	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	5.000.000	Kedungpoh	9
46	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14	2.200.000	Kedungpoh	18
47	Pengadaan Pakaian Dinas	20	10.000.000	Kedungpoh	18
48	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2	2.720.000	Kedungpoh	18
49	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1	2.000.000	Kedungpoh	18
B BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			917.701.000		
1	Insentif Guru PAUD	300	72.025.000	Kedungpoh	3
2	Insentif Guru TPA	70	21.025.000	Kedungpoh	3
3	Pelatihan/ Pembinaan Guru TPA	12	6.000.000	Kedungpoh	3
4	Pemeliharaan Gamelan	5	5.000.000	Kedungpoh	9
5	Pelatihan Karawitan	1	12.500.000	Kedungpoh	9
6	Pelatihan Tari	1	8.000.000	Kedungpoh	9
7	Pelatihan Reog/ Jathilan	1	6.500.000	Kedungpoh	9
8	Honor kader Posyandu Balita	50	30.000.000	Kedungpoh	3
9	Honor kader Posyandu Lansia	50	30.000.000	Kedungpoh	3
10	PMT Lansia	1	6.000.000	Kedungpoh	3
11	PMT Balita	1	13.896.000	Kedungpoh	3
12	PMT Resiko Stunting	1	5.875.000	Kedungpoh	3
13	PMT Sasaran Stunting	1	7.560.000	Kedungpoh	3
14	Penyuluhan Stunting	1	8.175.000	Kedungpoh	3
15	Penyuluhan Kampung KB	1	3.350.000	Kedungpoh	3
16	Penyuluhan Ibu Hamil	1	625.000	Kedungpoh	3
17	Operasional Kalurahan Siaga	1	4.000.000	Kedungpoh	3
18	Operasional RDS	1	8.000.000	Kedungpoh	3
19	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	1	2.000.000	Kedungpoh	3
20	Honor Kader Posbindu	5	1.825.000	Kedungpoh	3
21	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	3.000.000	Kedungpoh	3
22	Festival Senam	1	5.400.000	Kedungpoh	3
23	Insentif kader kesehatan/ KB	23	13.945.000	Kedungpoh	3
24	Cor Rabat Beton	1	150.000.000	Klayar	9,15
25	Cor Rabat Beton	1	50.000.000	Gentungan	9,15
26	Cor Rabat beton	1	190.000.000	Kedungpoh Kidul	9,15
27	Talud badan Jalan	1	100.000.000	kedungpoh kulon	9,15
28	Drainase	1	100.000.000	Kedungpohlor	9,15
29	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	2	10.000.000	Kedungpoh	10
30	Pipanisasi/ Jaringan Air bersih	1	20.000.000	Nglorog	6
31	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	3.000.000	Kedungpoh	18
32	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	2.000.000	Kedungpoh	18
33	Pembangunan Ruang Pertemuan dan Kamar mandi taman kalurahan	2	15.000.000	Kedungpoh kidul rt 01 (taman desa)	9
34	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	1	3.000.000	Kedungpoh	9,17
C BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			97.100.000		
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	1	5.000.000	Kedungpoh	18
2	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1	3.000.000	Kedungpoh	18
3	Pembinaan Jaga Warga	1	50.000.000	Kedungpoh	18
4	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1	3.000.000	Kedungpoh	3
5	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	9.000.000	Kedungpoh	16
6	Pembinaan Pemuda di bidang Olah Raga	1	5.000.000	Kedungpoh	16
7	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1	5.000.000	Kedungpoh	18
8	Operasional Karang Taruna	1	2.500.000	Kedungpoh	18
9	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	24	3.600.000	Kedungpoh	18

10	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1	3.000.000	Kedungpoh	18	
11	Operasional LPMD dan/atau LPMP	1	4.000.000	Kedungpoh	18	
12	Operasional PKK	1	4.000.000	Kedungpoh	18	
D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			636.500.000			
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)		150.000.000	Kedungpoh	12	
2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		90.000.000	Kedungpoh	12	
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		100.000.000	Kedungpoh	12	
4	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10	50.000.000	Kedungpoh	12	
5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	3.500.000	Kedungpoh	18	
6	Peningkatan Kapasitas BPD	1	9.000.000	Kedungpoh	18	
7	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	10.000.000	Kedungpoh	18	
8	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	2.000.000	Kedungpoh	10	
9	Pembinaan ketahanan keluarga	1	5.000.000	Kedungpoh	3	
10	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	1	10.000.000	Kedungpoh	9	
11	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	3	30.000.000	Kedungpoh	9	
12	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	3.000.000	Kedungpoh	9,17	
13	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	1	20.000.000	Kedungpoh	9,17	
14	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	2	50.000.000	Kedungpoh	9,17	
15	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	1	3.000.000	Kedungpoh	9,17	
E BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			76.200.000			
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	15.000.000	Kedungpoh	11	
2	Penanganan Keadaan Mendesak	1	61.200.000	Kedungpoh	11	
			2.654.623.864			

Kedungpoh, 24 Oktober 2025

Ketua tim penyusun



Ruslan Mudzakir

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2025

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH Istimewa Yogyakarta

No	Bidang Kegiatan	Data Exsting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Perencana an	Pendukung Sasaran SDGs	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Petakaan a Kegiatan
									Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Kalurahan	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	12	18	Kedungpoh	12	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	43.200.000	ADD	✓			Tata Laksana
	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Mar	3.600.000	ADD	✓			Tata Laksana
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	221	228	18	Kedungpoh	228	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	539.322.200	ADD	✓			Tata Laksana
	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	18	19	18	Kedungpoh	19	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Mar	41.507.600	ADD	✓			Tata Laksana
	BPJS Ketenagakerjaan Lurah	12	12	18	Kedungpoh	12	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	2.695.680	ADD	✓			Tata Laksana
	BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan	24	24	18	Kedungpoh	24	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	2.139.864	ADD	✓			Tata Laksana
	BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan	220	228	18	Kedungpoh	228	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	34.444.680	ADD	✓			Tata Laksana
8	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	100.000.000	ADD, PBH, PAD, DLL	✓			Tata Laksana
	Tunjangan BPD	108	108	18	Kedungpoh	108	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	54.600.000	ADD	✓			Tata Laksana
	Tunjangan Hari Raya BPD	9	9	18	Kedungpoh	9	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Mar	4.650.000	ADD	✓			Tata Laksana
	BPJS Ketenagakerjaan BPD	108	108	18	Kedungpoh	108	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	597.780	ADD	✓			Tata Laksana
12	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makanan, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	1.603.900	ADD, PBH, PAD, DLL	✓			Tata Laksana
13	Insentif RT/RW	696	696	18	Kedungpoh	696	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan	Jan - Des	27.000.000	ADD	✓			Jagabaya
14	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	696	696	18	Kedungpoh	696	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan	Jan - Des	3.852.360	ADD	✓			Tata Laksana
15	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Jan - Des	29.350.000	DDS	✓			Tata Laksana
16	Belanja AC kantor desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	sept	9.000.000	PAK	✓			Tata Laksana

17	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Mar	5.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
18	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	April	25.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
19	Pengadaan Peralatan Kerja	2	2	18	Kedungpoh	2	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Mar	5.000.000	ADD	✓		Tata Laksana
20	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Juni	1.000.000	ADD	✓		Tata Laksana
21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2	2	18	Kedungpoh	2	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Jan - Des	2.400.000	ADD	✓		Tata Laksana
22	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Jan - Des	6.500.000	ADD	✓		Tata Laksana
23	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profit Desa **)	1	1	12,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 12,13,15,16 ,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Juni	5.370.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Jan - Des	1.765.800	ADD	✓		Tata Laksana
24	Pemutakhiran data DTKS	1	1	12,3,4,10	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Jan - Des	3.048.000	DDS	✓		Kamituwa
	Penyusunan Monografi Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Des	1.000.000	ADD	✓		Jagabaya
25	Pemutakhiran data SDGs	1	1	12,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 12,13,15,16 ,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Juni	10.000.000	DDS	✓		Pangripta
	Pemutakhiran data IDM	1	1	12,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 12,13,15,16 ,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	April	525.000	ADD	✓		Pangripta
26	Musyawarah Kalurahan	1	1	12,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 12,13,15,16 ,17,18	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Juni	4.300.000	ADD	✓		Pangripta
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan	1	1	12,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 12,13,15,16 ,17,18	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	sept	4.344.000	ADD	✓		Pangripta
31	Musyawarah Padukuhan	0	1	12,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 12,13,15,16 ,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	April	2.875.000	ADD	✓		Pangripta
32	Musyawarah Khusus	5	5	12,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 12,13,15,16 ,17,18	Kedungpoh	5	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Mai-Agust	1.050.000	ADD	✓		Pangripta

33	Review RPJMKal	0	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	April	3.000.000	ADD	√			Pangripta
34	Penyusunan RKPKal	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juni - Sept	7.658.000	ADD	√			Pangripta
35	Penyusunan RKPKal Perubahan	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juni	1.050.000	ADD	√			Pangripta
36	Penyusunan APBKal	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	2.000.000	ADD	√			Pangripta
37	Penyusunan APBKal Perubahan	1	1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juli - Sept	1.000.000	ADD	√			Pangripta
38	Penyusunan Laporan Realisasi APBKal	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Jan	1.000.000	ADD	√			Pangripta
39	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	1	8,9,10,16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan pengamanan aset	Jan - Des	4.000.000	ADD	√			Tata Laksana

40	Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan	1	1	1	8,9,10,16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan pemanfaatan aset untuk pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	1.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
41	Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan	1	1	1	8,9,10,16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan pemanfaatan aset untuk pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	3.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
42	Penyusunan Perkur KPM BLT	1	1	1	1,2,3,4,10	Kedungpoh	1	meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim	Des	1.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
43	Penyusunan Perkur THR	1	1	1	16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Des	1.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
44	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Mar	3.753.000	ADD	✓	Pangripta
45	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	1	1	9,10,16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Des	5.000.000	DDS	✓	Kamituwa
46	Pelatihan Jurnalistik	1	1	1									
47	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14	14	14	18	Kedungpoh	14	meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan	Jan - Des	2.200.000	ADD	✓	Danarta
48	Pengadaan Pakelan Dinas	20	20	20	18	Kedungpoh	20	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Juli	10.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
49	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1	1	2	9,10,16,18	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Juli, Des	2.720.000	ADD	✓	Pangripta
50	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Mar - Sept	2.000.000	ADD	✓	Jagabaya
51	Penyusunan rancangan standar pelayanan	0	0	1	18	Kedungpoh	1	pelayanan kepada masyarakat optimal dan sesuai aturan	semester I	5.000.000,00	DAIS	✓	Tata Laksana
52	Sosialisasi dan publikasi standar pelayanan	0	0	1	18	Kedungpoh	1	pengetahuan masyarakat terkait standar pelayanan meningkat	trwulan III	3.600.000,00	DAIS	✓	Tata Laksana
53	Pemutakhiran data profil Kalurahan Budaya	0	0	1	9,18	Kedungpoh	1	menjadi kalurahan budaya	semester I	11.300.000,00	DAIS	✓	Tata Laksana

54	Sosialisasi terkait Layanan Publik Kalurahan berbasis teknologi informasi.	0	1	9,18	Kedungpoh	1	peringkatan pemanfaatan teknologi informasi	semester I	5.100.000,00	DAIS	✓		Tata Laksana
	JUMLAH PER BIDANG 1								1.053.122.864				
	Insentif Guru PAUD	288	300	4	Kedungpoh	300	meningkatkan kualitas tenaga pendidikan masyarakat	Jan - Des	72.025.000	DDS	✓		Kamituwa
2	Insentif Guru TPA	70	70	4	Kedungpoh	70	meningkatkan kualitas tenaga pendidikan masyarakat	Jan - Des	21.025.000	DDS	✓		Kamituwa
3	Pelatihan/Pembinaan Guru TPA	6	12	4	Kedungpoh	12	meningkatkan kualitas tenaga pendidikan masyarakat	Jan - Des	6.000.000	DDS	✓		Kamituwa
4	Pemeliharaan Gamelan	1	5	9,18	Kedungpoh	5	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Juli	5.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
5	Pelatihan Karawitan	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	12.500.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
6	Pelatihan Tari	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	8.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
7	Pelatihan Reog/Jathilan	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	6.500.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
	Honor kader Posyandu Belita	50	50	3	Kedungpoh	50	meningkatkan kualitas kader kesehatan masyarakat	Mar	30.000.000	DDS	✓		Kamituwa
	Honor kader Posyandu Lansia	50	50	3	Kedungpoh	50	meningkatkan kualitas kader kesehatan masyarakat	Mar	30.000.000	DDS	✓		Kamituwa
	PMT Lansia	1	1	2,3	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Jan - Des	6.000.000	DDS	✓		Kamituwa
	PMT Belita	1	1	2,3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	13.898.000	DDS	✓		Kamituwa
	PMT Resiko Stunting	1	1	2,3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	5.875.000	DDS	✓		Kamituwa
	PMT Sasaran Stunting	1	1	2,3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	7.560.000	DDS	✓		Kamituwa
	Penyuluhan Stunting	1	1	3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Mei, Okt	8.175.000	DDS	✓		Kamituwa

16	Penyuluhan Kampung KB	1	1	1	3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Mei, Okt	3.350.000	DDS	✓		Kamituwa
17	Penyuluhan Ibu Hamil	1	1	1	3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Mei, Okt	625.000	DDS	✓		Kamituwa
	Operasional Kalurahan Siaga	1	1	1	3,13	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	4.000.000	DDS	✓		Kamituwa
	Operasional RDS	1	1	1	3,13	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	jan - des	8.000.000	DDS	✓		Kamituwa
20	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	1	1	3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Oktober	2.000.000	DDS	✓		Kamituwa
	Honor Kader Posbindu	5	5	5	3	Kedungpoh	5	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	1.825.000	DDS	✓		Kamituwa
	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Mei	3.000.000	DDS	✓		Kamituwa
23	Festival Senam	1	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Agust	5.400.000	DDS	✓		Kamituwa
	Insentif kader kesehatan/KB	23	23	23	3	Kedungpoh	23	meningkatkan kualitas kader kesehatan masyarakat	Mar	13.945.000	DDS	✓		Kamituwa
25	Cor Rabat Beton	0	0	1	9	Klayar	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	150.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
26	Cor Rabat Beton	0	0	1	9	Gentungan	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	50.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
27	Cor Rabat beton	0	0	1	9	Kedungpoh Kidul	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	190.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
28	Talud badan Jalan	0	0	1	9	kedungpoh kulon	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	100.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
29	Drainase	0	0	1	9	Kedungpohlor	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	100.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	0	0	10	1,8,9	Kedungpoh	2	meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim	sept	10.000.000	DDS	✓		Kamituwa
31	Bok Duaker jalan lingkungan	0	0	1	6,9	Nglorog	1	meningkatkan kualitas infrastruktur air bersih	April	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
32	Jut					kedungpoh kidul								

33	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Des	3.000.000	DDS	✓	Tata Laksana
34	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0	1	9,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	sept	2.000.000	DDS	✓	Tata Laksana
35	Pembangunan Ruang Pertemuan dan Kamar mandi taman kakurahan	0	2	17	Kedungpoh kidul rt 01 (taman desa)	2	meningkatkan pengembangan potensi ekonomi kakurahan	Juli	15.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Mlik Desa	1	1	17	Kedungpoh	1	meningkatkan pengembangan potensi ekonomi kakurahan	Juli	3.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
37	Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal kaya protein hewani	3478	3838	2,3	Kedungpoh	1	angka stunting menurun	Jan - Des	36.000.000	DAIS	✓	Kamituwa
38	Pelatihan remaja sehat	0	1	3	Kedungpoh	1	kualitas kesehatan remaja meningkat	semester I	6.000.000	DAIS	✓	Kamituwa
	Pelatihan ibu baduta	0	1	3	Kedungpoh	1	baduta terhindar dari stunting	semester I	3.000.000	DAIS	✓	Kamituwa
		0	1	3	Kedungpoh	1	menurunkan permasalahan persalinan dan stunting	semester I	3.000.000	DAIS	✓	Kamituwa
	Pelatihan Bumil	0	1	3	Kedungpoh	1	menurunkan angka stunting	semester I	6.000.000	DAIS	✓	Kamituwa
42	Pelatihan manajemen gizi keluarga	0	1	3,4	Kedungpoh	1	kesajahteraan keluarga meningkat	semester I	6.000.000	DAIS	✓	Kamituwa
43	Pelatihan pola asuh anak	0	1	3,4	Kedungpoh	1	kesajahteraan keluarga meningkat	SEMESTER II	1.500.000	DDS	✓	Kamituwa
44	Pembentukan posyandu nyawiji	0	1	3,4	Kedungpoh	1	kesajahteraan keluarga meningkat	SEMESTER II	10.000.000	DDS	✓	Kamituwa
45	Operasional posyandu nyawiji	0	1	3,4	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	SEMESTER II	50.000.000	BKK KAB	✓	Ulu-ulu
46	Cor Rabat Beton nglorog	0	1	3,4	Nglorog	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	SEMESTER II	50.000.000	BKK KAB	✓	Ulu-ulu
47	cor rabat beton gojo	0	1	3,4	gojo	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	SEMESTER II	50.000.000	BKK KAB	✓	Ulu-ulu
48	cor rabat beton klayar	0	1	3,4	klayar	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	SEMESTER II	50.000.000	BKK KAB	✓	Ulu-ulu
49	talud kedungpoh kulon	0	1	3,4	kedungpoh kulon	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	SEMESTER II	50.000.000	BKK KAB	✓	Ulu-ulu
49	drainase mojosari	0	1	3,4	mojosari	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	SEMESTER II	50.000.000	BKK KAB	✓	Ulu-ulu
50	cor rabat kedungpoh tengah	0	1	3,4	kedungpoh tengah	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	SEMESTER II	50.000.000	BKK KAB	✓	Ulu-ulu
51	cor rabat kedungpoh kulon	0	1	3,4	kedungpoh kulon	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	SEMESTER II	21.000.000	BKK KAB	✓	Ulu-ulu
	JUMLAH PER BIDANG II								1.310.201.000			

		Pengadaan indukan ayam untuk masyarakat	0	1	1,2,10	Kedungpoh	1	meningkatkan ketahanan pangan keluarga	Juni	4.200.000	DAIS	✓		Ulu-Ulu
		JUMLAH PER BIDANG IV								539.700.000				
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESASAK DESA	1 Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	1	2,6,13,15	Kedungpoh	1	meningkatkan keselapsagaan pengurangan resiko bencana	Jan - Des	15.000.000	DDS	✓		Jagabaya
		2 Penanganan Keadaan Mendesak	1	1	2,6,13,15	Kedungpoh	1	meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dampak bencana	Jan - Des	61.200.000	DDS	✓		Kamituwa
		JUMLAH PER BIDANG V JUMLAH RENCANA ANGGARAN BELANJA								76.200.000 3.087.123.864				

Mengetahui, Lurah Kedungpoh


DWIYOJO

Ketua Tim Penyusun


Ruslan Mudzakir

DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN TAHUN 2027 SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2028

Kalurahan : KEDUNGPON
 Kapanewon : NGLIPAR
 Kabupaten : GUNUNGKIDUL
 Provinsi : DIY

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume		Sasaran/ manfaat	Mendukung Sasaran SDGs	Prakiraan Biaya (Rp)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, DAIS, APBD KAB)
1	Basis Data Padukuhan	10 Padukuhan	1	pkt	Basis Data Padukuhan	18	1.000.000	APBD KAB
2	Laptop	Kedungpoh Kidul, Sinom	2	pkt	Laptop Pamong kalurahan	9,18	30.000.000	APBD KAB
3	Alat Prasmanan	Gentungan	1	pkt	berjalannya Catering PKK dengan baik	9	5.000.000	APBD KAB
4	rak dan lemari	Mojosari	1	pkt	Tersedianya Mebeler Balai Padukuhan	9	2.000.000	APBD KAB
5	Pengadaan Mebeler Balai Padukuhan	Sinom	1	pkt	Tersedianya Mebeler Balai Padukuhan	9	10.000.000	APBD KAB
6	Aspal	Kedungpoh Kidul	1	pkt	Terbangunnya Aspal jalan	8,9,11	100.000.000	APBD KAB
7	Pembukaan Jalan Baru	Kedungpoh Kidul 02, 04, Mojosari RT 01	1	pkt	Terbangunnya Akses Jalan Baru	8,9,11	30.000.000	APBD DIY
8	Pengerasan Jalan	Sinom RT 04 ,RT 06, Mojosari	2	pkt	Lancarnya Akses jalan musim hujan	8,9,11	30.000.000	APBD DIY
9	Cor Rabat	Kedungpoh Tengah	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	100.000.000	APBD DIY
10	Cor Rabat	Mojosari 03,04	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
11	Cor Rabat	Kedungpoh Kulon RT 02	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
12	Cor Rabat	Kedungpoh Lor RT 01 dan RT 04	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
13	Cor Rabat	klayar RT 01- RT 06	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	100.000.000	APBD DIY
14	Cor Rabat	Nglorog RT 04, 02, 01	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
15	Cor Rabat	Sinom RT 02,RT 03,RT 04, RT 06	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	100.000.000	APBD DIY
16	Cor Rabat	Kedungpoh Kidul	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
17	Cor Rabat	Gentungan	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	100.000.000	APBD KAB
18	Cor Rabat	Gojo RT 04, 05, 07, 08	1	pkt	Terbangunnya Cor Rabat Jalan	8,9,11	100.000.000	APBD DIY
19	Crosway Pembangunan	Sinom - Gojo	1	pkt	Terbangunnya Crosway	8,9,11	30.000.000	APBN
20	Crosway Rehab	Kedungpoh Kidul 01, Klayar 06	1	pkt	Rehabilitasi Crosway	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
21	Gapura	Gojo Parengan RT 03	1	pkt	Terbangunnya Gapura	9,18	15.000.000	APBD KAB
22	Bok Deker	Sinom RT 02 RT 03 RT 04, RT 05, RT 06, klayar	1	pkt	Terbangunnya Bok Deker	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
23	Jembatan	Gojo 02/05, klayar, Mojosari 04	3	pkt	Terbangunnya Jembatan	8,9,11	150.000.000	APBN
24	Rehab Bendungan	Kedungpoh Kidul 04	1	pkt	Rehabilitasi Bendungan	6,8,9,12	50.000.000	APBD DIY
25	Drainase	Gentungan 02	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
26	Drainase	Gojo RT 03	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
27	Drainase	Kedungpoh Kulon 01	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
28	Drainase	Kedungpoh Tengah 01, 02	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
29	Drainase	Klayar	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
30	Drainase	Mojosari 01, 02, 03, 04	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
31	Drainase	Nglorog RT 03	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
32	Drainase	Sinom RT 02 RT 03 RT 04, RT 05, RT 06	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD DIY

33	Drainase	Gojo jalan kabupaten gojo gentungan	1	pkt	Terbangunnya Drainase Jalan	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
34	Rehab Drainase RT 02	Kedungpoh Kidul	1	pkt	Rehabilitasi Drainase	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
35	Embung RT 04	Kedungpoh Lor	1	pkt	Terbangunnya Embung	8,9,11,13	3.000.000.000	APBN
36	instalasi air bersih	Kedungpoh Lor, Klayar, Mojosari, Kedungpoh Kidul, Kedungpoh Kidul 01, 04	5	pkt	tersedianya Air bersih masyarakat	6,9	10.000.000	APBD KAB
37	Jamban	Sinom	1	pkt	Terbangunnya Jamban Sehat	3,6	10.000.000	APBD KAB
38	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sinom	1	pkt	Kesehatan masyarakat terjamin	3,1	10.000.000	APBD KAB
39	Pelatihan Kapasitas Perangkat dan lembaga padukuhan	Sinom	1	pkt	peningkatan kapasitas	17,18	3.000.000	APBD KAB
40	Pembangunan Gedung TK	Gojo	1	pkt	Terbangunnya gedung TK	4	30.000.000	APBD KAB
41	rehab gedung TK	Gentungan	1	pkt	Rehabilitasi Gedung TK PKK	4	50.000.000	APBD KAB
42	Pembangunan lapangan Badminton besi tiang net, cook, dan raket	Mojosari	1	pkt	Terbangunnya lapangan badminton	3,11	6.000.000	APBD KAB
43	Poskamling RT 01	Kedungpoh Kidul	1	pkt	Terbangunnya poskamling	16	15.000.000	APBD KAB
44	Rehab jalan Kabupaten	Klayar, Nglorog	2	pkt	rehabilitasi aspal jalan kabupaten	8,9,11	300.000.000	APBD KAB
45	Talud Jalan Aspal	Kedungpoh Kidul	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	100.000.000	APBD KAB
46	Talud	Gentungan RT 01	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD DIY
47	Talud	Gojo 03, 06, 08	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
48	Talud	Kedungpoh Kidul Kuburan	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD KAB
49	Talud	Kedungpoh Kulon RT 04	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD DIY
50	Talud	Kedungpoh Tengah 01, 04	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	50.000.000	APBD DIY
51	Talud	Klayar RT 01- RT 06	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
52	Talud	Mojosari 04	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
53	Talud	Nglorog RT 01, 02, 03	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	30.000.000	APBD KAB
54	Talud	Sinom RT 01 RT 02 RT 03 RT 04, RT 05, RT 06	1	pkt	Terbangunnya talud Jalan	8,9,11	100.000.000	APBD DIY
55	Pengadaan sarana prasarana Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Sinom	1	pkt	Tersedianya Sarana prasarana FPRB	11,13,16,17, 18	4.000.000	APBD KAB
56	angkong, potong rumput, tossa	Gojo, Kedungpoh Kidul, Klayar, Nglorog	4	pkt	tersedianya Sarana prasarana kebersihan	6,12	9.000.000	APBD KAB
57	Pelatihan Guru TPA	Kedungpoh Kidul	1	pkt	terlatihnya guru TPA sesuai kompetensi	4	3.000.000	APBD KAB
58	Pelatihan Kapasitas bagi Pengrajin Kayu	Sinom	1	pkt	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi olahan kayu	8,12	3.000.000	APBD KAB
59	Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Sinom	1	pkt	Pelatihan	3,15	3.000.000	APBD DIY
60	Pelatihan aksesoris, karya	Klayar	1	pkt	Pelatihan	8,12	3.000.000	APBD KAB
61	Pelatihan teknis sumur bor	Nglorog	1	pkt	Pelatihan	8,12	3.000.000	APBD DIY
62	pelatihan bengkel	Nglorog	1	pkt	Pelatihan	8,12	3.000.000	APBD KAB
63	Pelatihan las	Nglorog, kedungpo tengah	2	pkt	Pelatihan	8,12	3.000.000	APBD KAB
64	Pelatihan Teknisi Spamdus	Mojosari	1	pkt	Pelatihan	8,12	3.000.000	APBD KAB
65	Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	Kedungpoh	10	pkt	Rumah Tidak Layak Huni	1,10	500.000.000	DAIS

66	RTLH	Sinom, Kedungpoh Kulon, Klayar	10	pkt	Rumah Tidak Layak Huni	1,10	1.000.000	APBD DIY
68	Demplot Jogja Hijau	Kedungpoh	1	pkt	Demplot	8,12,15	30.000.000	DAIS
70	Fasilitasi Alat Kesenian Untuk Grup / Kelompok Pelestari Budaya	Kedungpoh	1	pkt	Gamelan	9,18	250.000.000	DAIS
71	Pelatihan Seni Gedruk karang taruna seragam dan alat musik	Kedungpoh Kulon	1	pkt	Pelatihan	9,18	10.000.000	APBD KAB
72	Rak Tosan Aji dan Alat	Klayar	1	pkt	Peralatan Tosan	9,18	1.000.000	APBD KAB
73	Pelatihan Seni Terbang & Hadroh	Sinom, Nglorog	2	pkt	Pelatihan	9,18	3.000.000	APBD KAB
74	Pelatihan pahat ukir, lukis	Kedungpoh Tengah	1	pkt	Pelatihan	8,9,12,18	5.000.000	APBD KAB
75	Pelatihan gamel	Klayar	1	pkt	Pelatihan	9,18	3.000.000	DAIS
76	Pelatihan seni	Nglorog	1	pkt	Pelatihan	9,18	3.000.000	APBD KAB
77	pelatihan kesenian (kendang)	Gojo	1	pkt	Pelatihan	9,18	3.000.000	APBD KAB
78	Pelatihan Tata Busana Jawa	Sinom	1	pkt	Pelatihan	5,9,18	3.000.000	APBD KAB
79	Perawatan Alat Kesenian	Kedungpoh Lor, Nglorog	2	pkt	Pelatihan	9,18	5.000.000	APBD KAB
80	Gamelan	Klayar PKK	1	pkt	Kelompok Seni Karawitan	9,18	25.000.000	DAIS
81	Pengadaan Alat Musik Terbang	Sinom, Nglorog	2	pkt	Kelompok Hadroh dan terbang	9,18	20.000.000	APBD KAB
82	Pengadaan Peralatan dan Kaostum Seni Reog	Sinom	1	pkt	Kelompok	9,18	10.000.000	APBD KAB
83	seragam seni jatilan	Kedungpoh Tengah	1	pkt	Kelompok	9,18	7.000.000	APBD KAB
84	Gelar Budaya Jogja	Kedungpoh	1	pkt	Pentas Budaya(Srandul)	9,18	10.000.000	DAIS
85	Penyelenggaraan festival seni, budaya dan agama	Kedungpoh	1	pkt	Pentas Kesenian	4,9,18	30.000.000	DAIS
86	Stimulan Nyadran Rasul	Klayar	1	pkt	Adat Tradisi	9,18	10.000.000	APBD DIY
87	kegiatan kesenian di kedungpoh park	Mojosari	1	pkt	Pentas Kesenian	9,18	10.000.000	APBD DIY
88	Pendampingan seni karawitan tiap malam minggu dan sound system	Kedungpoh Kulon, Sinom	2	pkt	Pelatihan	9,18	13.000.000	APBD DIY
89	Pembangunan Sanggar Seni	Sinom	1	pkt	Pembangunan sanggar seni	9,18	50.000.000	APBD DIY
90	Pembangunan Tempat gamelan balai dusun	Mojosari	1	pkt	Pembangunan balai padukuhan	9,18	30.000.000	APBD DIY
91	Pengadaan Seragam Lurik	Kedungpoh Kulon	1	pkt	seragam lurik	9,18	5.000.000	APBD KAB
92	Jaringan Internet Untuk Padukuhan Diarea Blank Spot	Kedungpoh kulon,gentungan	1	pkt	pengadaan jaringan internet	4,9,10	50.000.000	DAIS

93	Wifi Padukuhan	Kedungpoh kulon,gentungan	1	pkt	pengadaan wifi padukuhan	4,9,10	1.000.000	APBD DIY
94	Omah Jagawarga	Kedungpoh	1	pkt	Jagawarga se kalurahan kedungpoh	16,17,18	75.000.000	DAIS
95	HT dan senter	Kedungpoh Kulon, Kedungpoh Tengah, Sinom, Gojo,	4	pkt	Alat komunikasi dan senter	16,17,18	4.000.000	APBD DIY
96	Padat Karya Jogia Istimewa	Kedungpoh	1	pkt	Pembangunan JUT	1,8,9	100.000.000	DAIS
97	JUT	Gojo, Klayar RT 03 dan 04, Nglorog, Kedungpoh Kidul	4	pkt	JUT	8,9,11	100.000.000	APBD DIY
98	Pemanfaatan Pekarangan Dengan Lumbung Mataraman (Karangkutiri)	Kedungpoh	1	pkt	KWT	5,8,11,12	100.000.000	DAIS
99	Pelatihan pertanian ibu SL	Mojosari	1	pkt	KWT	5,8,11,12	3.000.000	APBD KAB
100	bibit sayuran	Kedungpoh Tengah	3	pkt	bibit Sayuran	5,8,11,12	1.000.000	APBD KAB
101	Pelatihan Ketahanan pangan	Gentungan	1	pkt	Pelatihan	2,8,9,12	3.000.000	APBD DIY
102	KWT (tong rajut benih, terpal, pupuk, bibit	Kedungpoh Lor, Gentungan	2	pkt	Peralatan Penanaman sayur	5,8,11,12	3.000.000	APBD KAB
103	pestisida	Gojo, Nglorog, Klayar, Mojosari	4	pkt	pestisida	2,8,9,12	3.000.000	APBD KAB
104	alat ph tanah	Kedungpoh Kulon	1	pkt	alat ph tanah	2,8,9,12	300.000	APBD KAB
105	Ayam	Nglorog	1	pkt	bantuan ternak	2,8,9,12	5.000.000	APBD KAB
106	Bibit Perikanan	Kedungpoh Tengah, Sinom, Kedungpoh Lor, Nglorog, gojo,	5	pkt	bibit ikan	2,8,9,12	12.000.000	APBD KAB
107	bibit pertanian	Nglorog, Kedungpoh tengah	2	pkt	bibit pertanian	2,8,9,12	2.000.000	APBD KAB
108	kambing	Gentungan, kedungpoh Lor, Nglorog, Kedungpoh Kidul, gojo,	10	pkt	bantuan ternak	2,8,9,12	10.000.000	APBD DIY
109	Peningkatan Potensi Desa Wisata	Kedungpoh	1	pkt	Pelatihan	9,15	50.000.000	DAIS
110	Perlindungan Tanah Kas Kalurahan	Kedungpoh	1	pkt	perlindungan tanah kas	16,18	20.000.000	DAIS
111	Rehab Balai Dusun	Kedungpoh	1	pkt	Rehabilitasi Balai	16,18	75.000.000	DAIS
112	Rehab Balai padukuhan	Kedungpoh Kidul, Sinom, Klayar	3	pkt	Jalan Difabel, Atap balai	16,18	30.000.000	APBD DIY
113	Pembangunan dak balai untuk tempat gamelan	Kedungpoh Kulon	1	pkt	Pembangunan dak balai padukuhan	16,18	30.000.000	APBD DIY
115	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Budaya)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	18	750.000.000	DAIS
116	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	18	750.000.000	DAIS
117	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Preneur)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	18	750.000.000	DAIS
118	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Prima)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	18	750.000.000	DAIS

119	Showroom potensi kedungpoh di kedungpoh park	Mojosari	1	pkt	Pembangunan Showroom	8,9,12	5.000.000	APBN
120	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Wisata)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	18	500.000.000	DAIS
121	Legalitas Organsasi Pokdarwis	Sinom	1	pkt	legalisasi pokdarwis	18	10.000.000	APBD KAB
122	Pengelolaan Wisata Klayar dan sarpras	klayar	1	pkt	Sarpras Wisata Klayar	9	3.000.000	APBD KAB
123	Pengembangan Sarana Wisata Bukit Watu Gede (Sarana Jalan, Gazebo & Aula)	Sinom RT 06	1	pkt	sarpras wisata	9	30.000.000	APBD DIY
124	Tata Kelola Pertanahan	Kedungpoh	1	pkt	pengelolaan tata pertanahan	15,16	20.000.000	Dais
125	Tertib Administrasi Pertanahan	Kedungpoh	1	pkt	tertib administrasi	15,16	20.000.000	Dais
126	bank sampah roda 3, Tempat Penampungan sampah(gudang)	Kedungpoh Kulon	1	pkt	Pembangunan gedung sampah	6,11,13,15	100.000.000	APBD KAB
127	cek asam Urat dan kolesterol, alat tensi	Mojosari, Nglorog	2	pkt	alat kesehatan	3,5	1.000.000	APBD KAB
128	Lomba Balita Sehat	Kedungpoh Lor	1	pkt	Lomba Posyandu	3,5	3.000.000	APBD KAB
129	Mobil Ambulance	Mojosari	1	pkt	Ambulance	3	85.000.000	APBD DIY
130	seragam lansia	Nglorog	1	pkt	Seragam	10	5.000.000	APBD KAB
131	Genset	Kedungpoh	1	pkt	tersedianya genset	9,18	13.000.000	APBD KAB
132	Kursi Dusun	Kedungpoh	1	pkt	tersedianya kursi balai	9,18	10.000.000	APBD KAB
133	Lapangan Voly net dan bola lampu	Kedungpoh Kidul, Klayar, Mojosari, Gentungan	4	pkt	Terbangunnya Lapangan Voly	9,18	6.000.000	APBD KAB
134	ORSOS	Kedungpoh	1	pkt	Operasional	18	2.000.000	APBD KAB
135	Pelatihan menjahit	Mojosari	1	pkt	Pelatihan	4,5,8,12	3.000.000	APBD KAB
136	Pemasangan Listrik	Klayar	1	pkt	terpasangnya listrik	9,10	2.000.000	APBD KAB
137	Pemotong Rumput	Kedungpoh Kidul, Nglorog	2	pkt	peralatan	9	3.000.000	APBD KAB
138	Pencegahan Bencana Alam longsor	Kedungpoh Lor	1	pkt	Pelatihan	13,15,16	3.000.000	APBD KAB
139	Pendampingan Kelompok WKSBM	Kedungpoh Kulon	1	pkt	pendampingan	1,2,10	3.000.000	APBD KAB
140	Pengadaan Air Bersih	Kedungpoh Kidul	1	pkt	Tersedianya air bersih	6,1	12.000.000	APBD KAB
141	Pengadaan seragam linmas	Kedungpoh	1	pkt	seragam linmas	16,18	30.000.000	APBD KAB
142	Pembinaan dan pelatihan Linmas	Gentungan	1	pkt	pelatihan	16,18	3.000.000	APBD KAB
143	Pengamanan jalan (pagar)	Kedungpoh Tengah	1	pkt	pembangunan pagar jalan	9,11	5.000.000	APBD KAB
144	Pengolahan Limbah	Kedungpoh Kidul RT 03 dan RT 04	1	pkt	terbangunnya pengolahan limbah	6,13,15	3.000.000	APBD KAB
145	Peningkatan Kapasitas dan Modal Industri Kecil Anyam tikar	Sinom	1	pkt	pelatihan	8,9,12	2.000.000	APBD KAB
146	Perontok padi	Kedungpoh Kidul	1	pkt	Alat Perontok padi	8,9,12	3.000.000	APBD KAB
147	Pompa Air pertanian	Sinom, Klayar, Nglorog	3	pkt	Pompa Air Pertanian	8,9,12	4.000.000	APBD KAB
148	Pencacah Pakan	Klayar	1	pkt	Peralatan Cacah	8,9,12	3.500.000	APBD KAB
149	Bibit Bawang Merah	Klayar, gojo	1	pkt	Bibit Bawang Merah	8,9,12	1.000.000	APBD KAB
150	Bibit Palawija	Mojosari, Sinom	1	pkt	Bibit Palawija	8,9,12	1.000.000	APBD KAB
151	Saluran Irigasi Sawah	Gojo	1	pkt	Pembangunan	8,9,12	30.000.000	APBD KAB
152	Sumur bor	Sinom, Nglorog, Klayar	3	pkt	Terbangunnya sumur	8,9,12	40.000.000	APBD KAB
153	Sumur ladang	Gentungan	1	pkt	Terbangunnya sumur	8,9,12	20.000.000	APBD KAB
154	cultifator	Nglorog, Kedungpoh Kulon, Klayar, Mojosari, Sinom	5	pkt	Alat Pertanian	8,9,12	20.000.000	APBD KAB
155	Fasilitasi kartu tani sudah tidak aktif	Mojosari	1	pkt	Kartu tani aktif	8,9,12	1.000.000	APBD KAB
156	pupuk	Nglorog, Gojo, Kedungpoh tengah	3	pkt	tersedianya pupuk pertanian	8,9,12	7.000.000	APBD KAB
157	sapi	Nglorog	1	pkt	Tersedianya ketahanan pangan	8,9,12	25.000.000	APBD DIY

158	bibit duren	Kedungpoh Kulon	1	pkt	tersedianya bibit duren	8,9,12	1.000.000	APBD KAB
159	Bibit Pajale	Gojo, Nglogor, Klayar, Mojosari, Sinom, Kedungpoh Kulon	6	pkt	tersedianya bibit pajale	8,9,12	3.000.000	APBD KAB
160	Bibit Tanaman Buah: Jambu Kristal, Durian, Surikaya	Sinom	1	pkt	tersedianya bibit tanaman buah	8,9,12	3.000.000	APBD KAB
161	Penggilingan padi	Klayar	1	pkt	terbangunnya penggilingan padi	8,9,12	50.000.000	APBD KAB
162	Sosialisasi Peduli lingkungan	Gojo	1	pkt	sosialisasi Peduli lingkungan	13,15	3.000.000	APBD KAB
163	Subsidi Kegiatan Pengajian Akbar	Sinom	1	pkt	tersedianya subsidi kegiatan	4	1.000.000	APBD KAB
164	tenda sarean	Klayar	1	pkt	Tersedianya tenda	10	6.000.000	APBD KAB
165	wireless sanggar seni	10 Padukuhan	1	pkt	fasilitas sanggar seni	9,18	10.000.000	APBD KAB
166	Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	Kedungpoh	10	pkt	Rumah Tidak Layak Huni	1,10	500.000.000	DAIS
167	Demplot Jogja Hijau	Kedungpoh	1	pkt	Demplot	2,8,9,12	30.000.000	DAIS
168	Fasilitasi Alat Kesenian Untuk Grup / Kelompok Pelestari Budaya	Kedungpoh	1	pkt	Gamelan	9,18	250.000.000	DAIS
169	Pelatihan gamel	Klayar	1	pkt	Pelatihan	9,18	3.000.000	DAIS
170	Gamelan	Klayar PKK	1	pkt	Kelompok Seni Karawitan	9,18	25.000.000	DAIS
171	Gelar Budaya Jogja	Kedungpoh	1	pkt	Pentas Budaya(Srandul)	9,18	10.000.000	DAIS
172	Penyelenggaraan festival seni, budaya dan agama	Kedungpoh	1	pkt	Pentas Kesenian	4,9,18	30.000.000	DAIS
173	Jaringan Internet Untuk Padukuhan Diarea Blank Spot	Kedungpoh	1	pkt	pengadaan jaringan internet	4,9,10	50.000.000	DAIS
174	Omah Jagawarga	Kedungpoh	1	pkt	Jagawarga se kalurahan kedungpoh	16,17,18	75.000.000	DAIS
175	Padat Karya Jogja Istimewa	Kedungpoh	1	pkt	Pembangunan JUT	1,8,9	1.000.000.000	DAIS
176	Pemanfaatan Pekarangan Dengan Lumbung	Kedungpoh	1	pkt	KWT	5,8,11,12	100.000.000	DAIS
177	Peningkatan Potensi Desa Wisata	Kedungpoh	1	pkt	Pelatihan	9	50.000.000	DAIS
178	Perlindungan Tanah Kas Kalurahan	Kedungpoh	1	pkt	pelindungan tanah kas	16,18	20.000.000	DAIS
179	Rehab Balai Dusun	Kedungpoh	1	pkt	Rehabilitasi Balai	9,18	75.000.000	DAIS
180	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Budaya)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	9,18	750.000.000	DAIS
181	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	9,18	750.000.000	DAIS
182	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Preneur)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	9,18	750.000.000	DAIS
183	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Prima)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	9,18	750.000.000	DAIS
184	Rintisan Mandiri Budaya (Desa Wisata)	Kedungpoh	1	pkt	Stimulan	9,18	500.000.000	DAIS
185	Tata Kelola Pertanahan	Kedungpoh	1	pkt	pengelolaan tata pertanahan	16,18	20.000.000	Dais
186	Tertib Administrasi Pertanahan	Kedungpoh	1	pkt	tertib administrasi	16,18	20.000.000	Dais

187	JUT	rt.4 Gentungan	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
188	Talud	rt.1 Kdp Tengah	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
189	Cor Rabat	rt1. Kdp lor	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
190	Talud drainase	rt.3 Nglorog	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
191	Jembatan	rt.4 Sinom	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
192	Talud	rt.4 Kdp Kulon	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
193	Cor rabat	rt.7 &8 Gojo	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
194	Talud	rt3 gojo	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
195	cor rabat	rt.2&3 sinom	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
196	Drainase	rt.5&2 sinom	1	pkt	pembangunan	8,9,11	50.000.000	BKK
197	Rehab gedung TK PKK	Gentungan	1	pkt	pembangunan	4,9	200.000.000	BKK
Jumlah							17.980.800.000	

Mengetahui,
LURAH KEDUNGPOH,


DWIYONO

KEZUA TIM PENYUSUN


RUSLAN MUDZAKIR

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2026

KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAK

No	Bidang Kegiatan	Data Existin g Tahun Berjal an	Target Capaian Tahun Perenc anaan	Penduk kung n Sasara n SDGs	Lokasi	Volum e	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana n Kegiatan
									Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakel ola	Kerjasa ma Antar Kalurah an	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	18	Kedungpoh	12	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	43.200.000	ADD	✓			Tata Laksana	
	2	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Mar	3.600.000	ADD	✓			Tata Laksana	
	3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	221	18	Kedungpoh	228	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	539.322.200	ADD	✓			Tata Laksana	
	4	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	18	18	Kedungpoh	19	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Mar	41.507.600	ADD	✓			Tata Laksana	
	5	BPJS Ketenagakerjaan Lurah	12	18	Kedungpoh	12	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	2.695.680	ADD	✓			Tata Laksana	
	6	BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan	24	18	Kedungpoh	24	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	2.139.864	ADD	✓			Tata Laksana	
	7	BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan	220	18	Kedungpoh	228	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	34.444.680	ADD	✓			Tata Laksana	
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	100.000.000	ADD, PBH, PAD, DLL	✓			Tata Laksana	

9	Tunjangan BPD	108	108	18	Kedungpoh	108	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	54.600.000	ADD	✓	Tata Laksana
10	Tunjangan Hari Raya BPD	9	9	18	Kedungpoh	9	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Mar	4.650.000	ADD	✓	Tata Laksana
11	BPJS Ketenagakerjaan BPD	108	108	18	Kedungpoh	108	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	597.780	ADD	✓	Tata Laksana
12	Penyediaan Operasional BPD (rapai, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	1.603.900	ADD, PBH, PAD, DLL	✓	Tata Laksana
13	Insentif RT/RW	696	696	18	Kedungpoh	696	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan	Jan - Des	27.000.000	ADD	✓	Jagabaya
14	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	696	696	18	Kedungpoh	696	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan	Jan - Des	3.852.360	ADD	✓	Tata Laksana
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintah kalurahan	Jan - Des	29.350.000	DDS	✓	Tata Laksana
16	Pemutakhiran data DTKS	1	1	1.2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12,13, 15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Jan - Des	3.048.000	DDS	✓	Kamituwa
17	Musyawarah Kalurahan	1	1	1.2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12,13, 15,16,17,18	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Juni	4.300.000	ADD	✓	Pangripta
18	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan	1	1	1.2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12,13, 15,16,17,18	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	sept	4.344.000	ADD	✓	Pangripta
19	Musyawarah Padukuhan	0	1	1.2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11,12,13, 15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	April	2.875.000	ADD	✓	Pangripta

20	Musyawarah Khusus	5	5	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 ,12,13, 15,16,1 7,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Mei-Agust	1.050.000	ADD	√			Pangripta
21	Review RPJMKal	0	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 ,12,13, 15,16,1 7,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	April	3.000.000	ADD	√			Pangripta
22	Penyusunan RKPKal	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 ,12,13, 15,16,1 7,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juni - Sept	7.658.000	ADD	√			Pangripta
23	Penyusunan RKPKal Perubahan	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 ,12,13, 15,16,1 7,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juni	1.050.000	ADD	√			Pangripta
24	Penyusunan APBKal	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 ,12,13, 15,16,1 7,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	2.000.000	ADD	√			Pangripta
25	Penyusunan APBKal Perubahan	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11 ,12,13, 15,16,1 7,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Juli - Sept	1.000.000	ADD	√			Pangripta

26	Penyusunan Laporan Realisasi APBKal	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Jan	1.000.000	ADD	√	Pangripta
27	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13, 15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Juni	5.370.000	DDS	√	Ulu-Ulu
28	Optimalisasi Sistem Informasi Kalurahan(SIDA SAMEKTA)	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13, 15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Jan - Des	3.000.000	DDS	√	Tata Laksana
29	Penyusunan Monografi Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Des	1.000.000	ADD	√	Jagabaya
30	Pemutakhiran data SDGs	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13, 15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Juni	10.000.000	DDS	√	Pangripta
31	Pemutakhiran data IDM	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13, 15,16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	April	525.000	ADD	√	Pangripta
32	Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan	1	1	8,9,10,11	Kedungpoh	1	meningkatkan pemanfaatan aset untuk pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	3.000.000	ADD	√	Tata Laksana
33	Penyusunan Perlur KPM BLT	1	1	1,2,3,4,11	Kedungpoh	1	meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem	Des	1.000.000	ADD	√	Tata Laksana

34	Penyusunan Perfur THR	1	1	16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Des	1.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
35	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Mar	3.753.000	ADD	✓	Pangripta
36	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	1	9,10,16	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Des	5.000.000	DDS	✓	Kamituwa
37	Pelatihan Jurnalistik	1	1	9,10,16	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Juni	2.000.000	PAK	✓	Tata Laksana
38	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14	14	18	Kedungpoh	14	meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan	Jan - Des	2.200.000	ADD	✓	Danarta
39	Pengadaan Pakaian Dinas	20	20	18	Kedungpoh	20	meningkatkan kualitas pemerintahan kalurahan	Juli	10.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
40	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1	2	9,10,16	Kedungpoh	2	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Juli, Des	2.720.000	ADD	✓	Pangripta
41	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Mar - Sept	2.000.000	ADD	✓	Jagabaya
42	Biaya PBB Tanah kas Kalurahan yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan	0	1	9,18	Kedungpoh	1	peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	semester I	3.000.000,00	DAIS	✓	Jagabaya
43	Pengadaan Monografi / Profil padukuhan	0	1	9,18	Kedungpoh	1	menjadi kalurahan budaya	semester I	11.300.000,00	DDS	✓	Tata Laksana
44	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Jan - Des	6.500.000	ADD	✓	Tata Laksana
45	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Mar	5.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	April	25.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu

47	Pengadaan Peralatan Kerja	2	2	18	Kedungpoh	2	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Mar	5.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
48	Belanja AC kantor desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	sept	9.000.000	PAK	✓	Tata Laksana
49	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2	2	18	Kedungpoh	2	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Jan - Des	2.400.000	ADD	✓	Tata Laksana
50	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	Jan - Des	1.765.800	ADD	✓	Tata Laksana
51	Kegiatan untuk mendukung Reformasi Kelurahan	1	1	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,11, 12,13,	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	agust-okt	5.000.000	PAK	✓	Tata Laksana
52	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	1	8,9,10,1	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan pengamanan aset	Jan - Des	4.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
53	Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kelurahan	1	1	8,9,10,1	Kedungpoh	1	meningkatkan pemanfaatan aset untuk pembangunan dan memberikan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan	Oktober	1.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
54	belanja Admin Bank	1	1	1,2	kedungpoh	1	meningkatkan kualitas data dan arsip	jan-des	150.000	PBH	✓	Tata Laksana
55	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Juni	1.000.000	ADD	✓	Tata Laksana
56	Penyedia Vocal Efek Prosesor	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Juli	1500000	ADD	✓	Tata Laksana
57	Pengadaan Mebeleur (Kursi Rapat)	0	1	18	Kedungpoh	1	pelayanan kepada masyarakat optimal dan sesuai aturan	semester I	5.000.000,00	Pad	✓	Tata Laksana
	JUMLAH PER BIDANG 1								1.059.072.864			
1	Insentif Guru PAUD	288	300	4	Kedungpoh	300	meningkatkan kualitas tenaga pendididkan masyarakat	Jan - Des	72.025.000	DDS	✓	kemituwa

2	Insentif Guru TPA	70	70	4	Kedungpoh	70	meningkatkan kualitas tenaga pendidikan masyarakat	Jan - Des	21.025.000	DDS	✓		kamituwa
3	Honor kader Posyandu Balita	50	50	3	Kedungpoh	50	meningkatkan kualitas kader kesehatan masyarakat	Mar	30.000.000	DDS	✓		kamituwa
4	Honor kader Posyandu Lansia	50	50	3	Kedungpoh	50	meningkatkan kualitas kader kesehatan masyarakat	Mar	30.000.000	DDS	✓		kamituwa
5	Operasional RDS	1	1	3,13	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - des	8.000.000	DDS	✓		kamituwa
6	Honor Kader Postbindu	5	5	3	Kedungpoh	5	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	1.825.000	DDS	✓		kamituwa
7	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Mei	3.000.000	DDS	✓		ulu-ulu
8	Insentif kader kesehatanKB	23	23	3	Kedungpoh	23	meningkatkan kualitas kader kesehatan masyarakat	Mar	13.945.000	DDS	✓		kamituwa
9	Pemberian stimulan jamban sehat berbasis data kemiskinan dan SID	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	12.500.000	DDS	✓		ulu-ulu
10	Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting sesuai hasil muskal stunting,penguatan tpps kal	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	8.000.000	DDS	✓		kamituwa
11	Kegiatan untuk pengembangan dan fasilitasi desa peduli kesehatan	1	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Jan - Des	6.500.000	DDS	✓		Kamituwa
12	PMT Lansia	1	1	2,3	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Jan - Des	6.000.000	DDS	✓		Kamituwa

13	PMT Balita	1	1	2,3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	13.896.000	DDS	✓	Kamituwa
14	PMT Resiko Stunting	1	1	2,3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	5.875.000	DDS	✓	Kamituwa
15	PMT Sasaran Stunting	1	1	2,3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	7.560.000	DDS	✓	Kamituwa
16	Penyuluhan Stunting	1	1	3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Mei, Okt	8.175.000	DDS	✓	Kamituwa
17	Penyuluhan Kampung KB	1	1	3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Mei, Okt	3.350.000	DDS	✓	Kamituwa
18	Penyuluhan Ibu Hamil	1	1	3	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Mei, Okt	625.000	DDS	✓	Kamituwa
19	Deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat(STBM)5 pilar	1	1	3,13	Kedungpoh	1	mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting	Jan - Des	4.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
20	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	1	1	17	Kedungpoh	1	meningkatkan pengembangan potensi ekonomi kalurahan	Juli	3.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
21	Pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga	0	1	3,4	Kedungpoh	1	kesejahteraan keluarga meningkat	Jan-Des	10.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
22	Pembangunan RTLH	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Des	3.000.000	DDS	✓	Kamituwa
23	Stimulan RTLH	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Des	3.000.000	DDS	✓	Kamituwa
24	Pelatihan Pokdarwis	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang wisata	Jan - Des	3.000.000	DDS	✓	Kamituwa
25	Cor rabat jalan lingkaran Barat rt 01-04	0	1	1,8,9	Gentungan		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu

PEMBANGUNAN

DESA

26	Talud Rt 03 Parengan	0	1	6,9	Gojo		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
27	Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal kaya protein hewani	3478	3838	2,3	Kedungpoh	1	angka stunting menurun	Jan - Des	36.000.000	DAIS	✓		Kamituwa
28	Pelatihan/Pembinaan Guru TPA	6	12	4	Kedungpoh	12	meningkatkan kualitas tenaga pendidkian masyarakat	Jan - Des	6.000.000	DDS	✓		Kamituwa
29	Pemeliharaan Gamelan	1	5	9,18	Kedungpoh	5	meningkatkan kualitas sdm dan sarpras kebudayaan	Juli	5.000.000	DDS	✓		Kamituwa
30	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	1	3	Kedungpoh	1	mempercepat pencogahan dan penurunan angka stunting	Oktober	2.000.000	DDS	✓		Kamituwa
31	operasional penanggulangan stunting	1	1	3	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Agust	5.400.000	DDS	✓		Kamituwa
32	Talut rt3	0	1	9	Kedungpoh Kidul	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	150.000.000	DDS	✓		Kamituwa
33	MCK Balai dusun	0	1	9	Kedungph Kidul	1	meningkatkan kualitas infrastruktur balai dusun	April	50.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
34	Cor Rabat beton rt 2	0	1	9	Kedungpoh Kulon	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	190.000.000	DDS	✓		Kamituwa
35	Talud badan Jalan rt 04	0	1	9	kedungpoh kulon	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	100.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
36	Drainase rt 1 -2	0	1	9	Kedungpohlor	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	100.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
37	cor rabat rt 3-4	0	10	1,8,9	Kedungpohlor	2	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	sept	30.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
38	Talud Drainase rt 3	0	1	6,9	Kedungpoh Tengah	1	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	April	20.000.000	DDS	✓		Kamituwa
39	Talud rt 2	0	1	6,9	kedungpoh Tengah		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu

40	Talud Jalan rt 02-06	0	1	6,9	Sinom		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Kamituwa
41	Cor Rabat beton rt 3 dan 4	0	1	1,8,9	Sinom		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Kamituwa
42	Cor rabat beton Rt 01 dan 02	0	1	1,8,9	Gentungan		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
43	Drainase rt 03 dan 04	0	1	6,9	Mojosari		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
44	Rehap ruang Gamelan	0	1	1,8,9	Mojosari		meningkatkan kualitas infrastruktur budaya	Juni	45.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
45	Talud Dan Dtainase rt 01	0	1	6,9	Nglorog		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
46	Cor Rabat Beton rt 02	0	1	1,8,9	Nglorog		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Kamituwa
47	Talud rt4	0	1	6,9	Gojo		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
48	Cor rabat RT03	0	1	1,8,9	Klayar		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
49	Cor Rabat Rt 04	0	1	1,8,9	Klayar		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Juni	20.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
50	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihoo Dll)	1	1	17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jan - Des	3.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
51	Pengadaan reapeteer HT	0	1	9,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	sept	7.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
52	Pelatihan remaja sehat	0	1	3	Kedungpoh	1	kualitas kesehatan remaja meningkat	semester I	6.000.000	DAIS	✓		Ulu-Ulu
53	Pelatihan ibu baduta	0	1	3	Kedungpoh	1	baduta terhindar dari stunting	semester I	3.000.000	DAIS	✓		Ulu-Ulu
54	Pelatihan manajemen gizi keluarga	0	1	3	Kedungpoh	1	menurunkan angka stunting	semester I	6.000.000	DAIS	✓		Ulu-Ulu
55	Pelatihan pola asuh anak	0	1	3,4	Kedungpoh	1	keseljahteraan keluarga meningkat	semester I	6.000.000	DAIS	✓		Ulu-Ulu

[illegible]

10	pelatihan reog/jathil kalurahan	1	1	17,18	Kedungpoh		meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan budaya			2.500.000	DAIS/DDS	✓		ulu-ulu
11	pelatihan Karawitan Kalurahan	1	1	9,12	Kedungpoh	1	kelompok budaya	semester II		20.000.000	DDS	✓		ulu-ulu
12	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	0	1	16	Kedungpoh	1	meningkatkan pengembangan potensi olahraga pemuda kalurahan	Juli - Sept		9.000.000	DLL	✓		Kamituwa
13	pelaksanaan upacara adat tsadisi	0	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan budaya	semester II		6.900.000	DDS/DAIS	✓		ulu-ulu
14	Pengadaan sragam kel seni jathil	1	1	9,12	Kedungpoh	1	kelompok budaya	semester II		20.000.000	DDS/DAIS	✓		Ulu-Ulu
15	pelatihan tari kalurahan	0	1	4,9,18	Kedungpoh	1	meningkatkan produksi pangan kalurahan	semester II		2.300.000	DDS/DAIS	✓		Ulu-Ulu
16	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	1	1	16,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas tenaga keamanan masyarakat	Nop		5.000.000	PBH	✓		Jagabaya
17	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1	1	4	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Mar		3.000.000	PBH	✓		Kamituwa
18	Pembinaan Pemuda di bidang Olah Raga	0	1	16	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas SDM wasit untuk olah raga sepakbola dan bola volley	April		5.000.000	DDS	✓		Kamituwa
19	Pembinaan Jaga Warga	1	1	16,17,18	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas lembaga jagawarga	Mei - Sep		6.000.000	BKK DAIS	✓		Jagabaya
20	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan semangat nasionalisme dalam pembangunan kalurahan	Agust		5.000.000	PBH	✓		Kamituwa
	JUMLAH PER BIDANG III									758.800.000				
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengetaan/penggilingan)	0	1	9,12,15	Kedungpoh		meningkatkan produksi pangan kalurahan	Feb - April		150.000.000	DDS	✓		Ulu-Ulu
2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan	Oktober		3.500.000	DDS	✓		Tata Laksana

3	Pemberdayaan Sosial ekonomi masyarakat	0	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan kapasitas RTRW	Juli	10.000.000	DDS	✓	Kamituwa
4	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	1	9,12	Kedungpoh	1	meningkatkan kualitas sdm BUMKAL	April	3.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
5	Pembangunan lumbung pangan	0	1	9,12,15	Kedungpoh		meningkatkan produksi pangan kalurahan	Feb - April	250.000.000	DAIS	✓	Ulu-Ulu
6	Pembangunan rumah produksi/Showroom (desa prima)	0	1	2,9,12,1	Kedungpoh		meningkatkan produksi pangan kalurahan	Feb - April	350.000.000	DAIS	✓	Ulu-Ulu
7	Pembangunan talut dais lumbung mataram	0	1	18	Kedungpoh	1	meningkatkan fasilitas lumbung mataram	Juli	200.000.000	DAIS	✓	Ulu-Ulu
8	Pembangunan rumah budaya danais	0	1	9,17	Kedungpoh	1	meningkatkan potensi di lumbung mataram	Juli	1.600.000.000	DAIS	✓	Ulu-Ulu
9	Pembangunan cor blok dais lumbung mataram	0	1	9,17	Kedungpoh	1	meningkatkan potensi di lumbung mataram	Juli	200.000.000	DAIS	✓	Ulu-Ulu
10	Pemberian temak kambing	0	1	9,12,15	Kedungpoh		meningkatkan produksi pangan kalurahan	Feb - April	90.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
11	pelatihan dan SL kelompok tani	0	1	9,12,15	Kedungpoh		meningkatkan produksi pangan kalurahan	Feb - April	90.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
12	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	1	1	9,12	Kedungpoh	1	meningkatkan partisipasi UMKM di even luar kalurahan	Jan - Des	10.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
13	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	0	2	8,9,12,1	Kedungpoh	2	meningkatkan pengembangan potensi umkm	Juli	67.690.972	DDS	✓	Ulu-Ulu
14	Pemberian Alsintan kelompok tani	0	1	1,2,10	Klayar,ngloro g.	1	meningkatkan ketahanan pangan keluarga	Juni	4.200.000	DAIS	✓	Ulu-Ulu
15	Pelatihan untuk PKK	0	1	8,12	sinom,kedun gph lor	1	meningkatkan pengembangan potensi umkm	Juli	5.000.000	DDS	✓	Kamituwa
16	Pelatihan kelompok wanita tani	0	1	9,12,15	Kedungpoh		meningkatkan produksi pangan kalurahan	Feb - April	12.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu
17	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1	10	2,9,12,1	Kedungpoh	10	meningkatkan produksi pangan kalurahan	Feb - April	50.000.000	DDS	✓	Ulu-Ulu

[illegible]

BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP- KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026

Dalam rangka Perencanaan pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2026 di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 11 September 2025
J a m : dari pukul 09.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kedungpoh tahun anggaran 2026 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan ini antara lain:

1. Rancangan RKPKalurahan Tahun 2026 yang berisi program prioritas; dan
2. Rancangan DURKP Kalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN dan Dana Keistimewaan.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Susilo	dari Ketua LPMK
Sekretaris / Notulis	: Kolib N	dari Pamong
Narasumber	: 1. Dwiyono,	dari Lurah
	2. Sustiwiningsih	dari Panewu Nglipar

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dalam rangka perencanaan pembangunan Kalurahan memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musrenbang ini, yaitu :

1. Menyepakati program prioritas dalam rancangan RKPKal kedungpoh Tahun 2025

2. Menyepakati Rancangan DURKP Kalurahan kedungpoh tahun 2027-2028 meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN dan Dana Keistimewaan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 11 September 2025

Pimpinan Musrenbang,

Lurah Kedungpoh,



SUSILO



DWIYONO

Wakil Masyarakat,



PARJIMAN

NOTULEN

Hari, Tanggal : Kamis 11 September 2025
 Kegiatan : Musranbangkal PPKPKK 2026
 Tempat : Balai Desa Kedungpoh.

1. Peserta datang dan mengisi daftar hadir
2. Setelah semua peserta hadir. Acara di mulai
- ~~Acara~~ Pembawa acara yaitu bp Khorip N
- Acara di mulai pukul 08.20.
- Acara di mulai dengan berdoa bersama.
- di lanjutkan menyanyikan lagu "Indonesia Raya"
- di lanjutkan memutar video Anti Korupsi.
- Dilanjutkan Pembacaan surat-surat Acara musranbangkal
- Selanjutnya musyawarah pleno yang di pimpin oleh Ketua Lpmtk bp. Susilo
- Rapat pleno di mulai pukul 09.00.
- Rapat pleno di buka dengan ketok palu oleh pimpinan mus.
- Dilanjutkan pemaparan oleh lurah Kedungpoh.
- Kemudian pemaparan oleh Panewu.
- Rapat pembantahan kelompok dan musyawarah
- ~~Setelah selesai~~ musyawarah penyusunan hasil
- penyusunan oleh ketua tem musyawarah
- penyusunan pandangan lurah Kedungpoh
- penyusunan pandangan Panewu ngulisar
- musyawarah di tutup oleh ketua Lpmtk
- Penanda tangan B.A. Musranbangkal
- ~~Acara~~ penyusunan lagu Bagimu Negeri
- Acara di tutup dengan pembacaan doa.
- Acara selesai pukul 11.55.



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis 11. Sept 2025
 Acara : Musrenbangkal RKP Kal 2026
 Tempat : Baleri Desa Kedungpon.

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Sekelawu	Kayur	1
2	Harbau 2	KOT	2
3	Suyam	Kep Kadal	3
4	Sutejo	Kep Kadal	4
5	Uph Kadal	Kep Nglipar	5
6	Margono	Kulungur	6
7	Poso Djilid	Kep Tengah	7
8	Trio Hart	Kep Tengah	8
9	Wito	Kulungur	9
10	Akniob H	Kulungur	10
11	Kolib N	Kep Tengah	11
12	Nora Rahmansati	Kep Pusk Kulkar	12
13	KRASA	Kulungur	13
14	Martman	Kulungur Nglipar	14
15	Juan Sp	Kulungur	15
16	Purugati	Kulungur	16
17	SUDIYONO	Kulungur	17
18	TUGIMAN	Kulungur	18
19	Suharti	Kulungur	19
20	Isha M	Kulungur	20
21	Gutrisno	Kulungur	21
22	Yos	Kulungur	22
23	Haryati	Kulungur	23
24	Fukus	Kulungur	24
25	Parfimer	Kulungur	25
26	Puriso	Kulungur	26
27	Joko.T	Kulungur	27
28	SRI Muryani	Kulungur	28
29	Puriant	Kulungur	29
30	Margotob sn	Kulungur	30

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
31	Priyanti	Kep Lor	31	
32	Budi H	BPD Ngipr	32	
33	Suyanti	Kep. Kidul	33	
34	A. Wawan	Ac/crh	34	
35	Kisnorwono	160	35	
36	Joko Sularsi	Kep. Jember	36	
37	Noul Marlana	Ngipar	37	
38	Tri Asati	Cogo	38	
39	Sujendra		39	
40	Dwi Yoso	Kec. Ngipr	40	
41	Sabur R.	PLUB	41	
42	PRMS		42	
43	Yusuf L	Sihom	43	
44	MURH Handoko	Mogani	44	
45	Ruslan M.	Dr. Lor.	45	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	
51			51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	
56			56	
57			57	
58			58	
59			59	
60			60	

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 08TAHUN 2025

Tentang

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DAN PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
ATAS MUSYAWARAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bamuskal dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh maka perlu ditetapkan Keputusan Bamuskal tentang kesepakatan badan permusyawaratan kalurahan dan pemerintah kalurahan kedungpoh atas musyawarah tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa ;
- Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan bersama Lurah tanggal 23 Oktober 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan Kedungpoh Nomor 08 Tahun 2025 tentang Hasil Kesepakatan Badan Permasyarakatan Kalurahan Kedungpoh atas peraturan kalurahan tentang Kesepakatan Bamuskal atas Musyawarah tentang kesepakatan badan permusyawaratan kalurahan dan pemerintah kalurahan kedungpoh atas musyawarah tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026
- KEDUA: Badan Permasyarakatan Kalurahan Kedungpoh menyatakan **SEPAKAT menyetujui Tentang** Kesepakatan Bamuskal atas Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026, Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Bamuskal dengan Lurah yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA: Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 23 Oktober 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

Ketua,



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026**

Dalam rangka penyusunan Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
J a m : dari pukul 20.00 s.d. selesai
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Kedungpoh sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:

“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2026”

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Prapto S dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis : Akhid H dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber : Dwiyono dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta sidang memutuskan dan menyepakati keputusan akhir dari sidang, yaitu :

“Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor

Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh
Tahun Anggaran 2026”

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung
jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 23 Oktober 2025

Ketua BPP



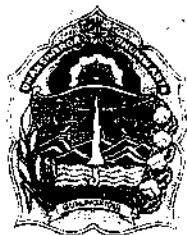
Lurah

DWIYONO

DAFTAR HADIR

/ Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2023
 di : 20.00 WIB s/d Selesai
 di : Balai Kelurahan Kedungrejo
 tentang : Pembahasan dan Penyepakatan Bersama tentang
 Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Kedungrejo TA.2026

	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Propto Sedigoro	Katun	dp Tegal	1
2	Parjiman	WK. Bamuska	Klayar	2
3	Archie H.	Cal. Bamuska	Neglung	3
4	Sumarno	Anggota B.	Gon Fungari	4
5	Tri Astuti	Anggota Bamuska	Gojo	5
6	Halim Z.	K. PW. Pem	Kdp. Lor	6
7	Wacjo	Anggota	Sinom	7
8	Rudi Andaka	Anggota	Kdp. Kluwe	8
9	SULKARTI	Dukuh	dp. Kulon	9
10	SRI Muryani	Dukuh	Gojo	10
11	Nur Rasy P	Selektoris Bamuska	Gojo	11
12	Riki TR HANDOKO	Bendahara Bamuska	MAJOSARI	12
13	Nuri HANDOKO	Kanitwo	Mojasari	13
14	Julius Giri	Darah	Gentungan	14
15	TR. MARSON	"	K P Z	15
16	Rudlan M.	Carik	Dp lor.	16
17	Yunus E	Darasta	Sinom	17
18	P. Haryanto	Pangripta	Kdp. Kulon	18
19	Dwi YDARD	Carik	Kadungrejo	19
20	Kolib N	KTL	Kdp. Tangul	20
21	Priyanto	Jagabaya	Kdp. Lor	21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦼꦥꦫꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

Nglipar, 8 Oktober 2025

Nomor : B/100.3.4.3/87/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Verifikasi Rancangan Peraturan Kalurahan
tentang Rancangan RPKalurahan Kedungpoh Tahun 2026

Yth. Sdr. Lurah Kedungpoh
di
Kedungpoh

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 100.3/161 tertanggal 22 September 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Pengesahan Perkal RPKal 2026 dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan, maka disampaikan Hasil Verifikasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPKalurahan Kedungpoh Tahun 2026 sebagaimana terlampir untuk diperbaiki sesuai catatan.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Panewu Nglipar,



Sustiwiningsih, S.TP
Pembina, IV/a
NIP 197109151998032008

Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tidak menerima suap, dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul Hotline SIGRAK : 082324675656

Lampiran Surat Panewu
 Nomor : B/100.3.4.3/87/2025
 Tanggal : 8 Oktober 2025

**CATATAN HASIL VERIFIKASI
 RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RPKPKALURAHAN
 KEDUNGPOH TAHUN 2026**

No	Catatan	Rekomendasi
Legal Drafting		
1	Judul Peraturan tidak perlu mencantumkan tahun anggaran sehingga menjadi "RPKKal Kedungpoh Tahun 2026"	Untuk disesuaikan
2	Pada bagian konsideran telah sesuai	
3	- Terdapat beberapa Dasar Hukum yang sudah tidak berlaku dan tidak relevan - Pada bagian Dasar Hukum perlu dicantumkan sumber peraturannya (Lembaran/Berita Negara/Daerah/Desa/Kalurahan)	- Meninjau kembali penggunaan dasar Hukum yang sudah tidak berlaku, menambahkan Dasar Hukum yang relevan dengan isi Produk Hukum yang disusun - Melengkapi Peraturan pada Dasar Hukum dengan sumber peraturannya
4	Batang Tubuh tidak disajikan dengan Pasal-Pasal	Menyajikan Batang Tubuh Perkal kedalam Pasal-Pasal, memindahkan batang tubuh pada rancangan Perkal yang seharusnya adalah Lampiran Perkal
Dokumen RPKKal		
1	BAB 1 Pendahuluan - Terdapat beberapa Dasar Hukum yang sudah tidak berlaku dan tidak relevan	- Meninjau kembali penggunaan dasar Hukum yang sudah tidak berlaku, menambahkan Dasar Hukum yang relevan dengan isi Produk Hukum yang disusun
2	BAB 2 Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan - Tabel Belanja Kalurahan pada Sub Bab Kebijakan Keuangan Kalurahan belum disajikan secara lengkap	- Melengkapi Tabel Belanja Kalurahan sampai level rekening kegiatan
3	BAB 3 Evaluasi Kegiatan Pembangunan - Pada Tabel III.1 dan III.2, isian kolom Target Capaian Tahun 2025, Realisasi s/d Juni 2025 dan Proyeksi	- Melakukan koreksi atas isian kolom dimaksud agar sesuai diantara kolom target, realisasi dan proyeksi

	Realisasi Akhir Tahun 2025 belum sesuai - Pada Sub Bab Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan belum disajikan Upaya/Strategi penanganan masalahnya	dengan persentase - Menambahkan Upaya/ Strategi penanganan berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan
4	BAB 4 Prioritas Program Pembangunan Kalurahan Tahun 2026 - Telah sesuai	
5	BAB 5 Penutup - Perlu perbaikan apda pengesahan	Untuk disesuaikan
6	Lampiran Dokumen RKPKal 2026 - Belum melampirkan : 1. Berita Acara Muskal Penyusunan RKPKalurahan (Format II.1) 2. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPKal 2026 (Format V.2) 3. Rancangan Awal/ Akhir RKPKalurahan (Format III.4/V.1) 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Kalurahan (Format III.2) 5. Daftar Rencana Kegiatan Hasil Pencermatan RPJMKal (Format III.3)	Untuk dilengkapi lampiran dimaksud dengan disesuaikan format pada SE Bupati Nomor 43 Tahun 2025

Panewu Nglipar,



Sustiwiningsih, S.TP
Pembina, IV/a
NIP 197109151998032008